

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
MENYIMPAN DAN MEMPERDAGANGKAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

**(Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**SABRINA ANA BELLAH**

**2002026111**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291. Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Sabrina Ana Bellah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Uin Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:



Nama : Sabrina Ana Bellah  
NIM : 2002026111  
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Semarang, 23 Oktober 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 <b>Drs. H. Mohamad Solek, M.Ag.</b> NIP. 196603181993031004	 <b>Riza Fibrani, M.H.</b> NIP. 198902112019032015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291. Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Naskah skripsi/tugas akhir berikut ini:

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg)

Penulis : Sabrina Ana Bellah  
NIM : 2002026111  
Jurusan : Hukum Pidana Islam


Telah diuji dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Semarang, 5 Desember 2024

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang Penguji

  
Supartha, M.Ag.  
NIP: 197104022005011004

Sekretaris Sidang/Penguji


  
Drs. H. Mohamad Solek, MA.  
NIP: 196603181993031004

Penguji Utama I


  
Muhammad Sholm, S.Ag., M.H.  
NIP: 197111012006041003




Penguji Utama II

  
Muhamad Ichrom, M.S.I.  
NIP: 198409162019031003

Pembimbing I

  
Drs. H. Mohamad Solek, MA.  
NIP: 196603181993031004

Pembimbing II

  
Riza Fibriani, M.H.  
NIP: 198902112019032015

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Ma’idah [5]: 90)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Q.S Al-Ma'idah Ayat 90 dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2024, <https://qur'an.kemenag.go.id>.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, juga dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Supodo dan Ibu Zulaikah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Dosen Pembimbing I, Drs. H. Mohamad Solek, M.Ag. dan dosen pembimbing II, Riza Fibriani, M.H., yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum; dan
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doanya.

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Oktober 2024  
Yang Menyatakan,



Sabrina Ana Bellah  
NIM 2002026111

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	ż	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	w
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

## IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

## V. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti dengan huruf *Qamariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti: *Al-Qur'an*, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Nasroen Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Toko Hidayah dan Mizan.

## **PRAKATA**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg)” disusun sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat-syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa ada pihak yang memberikan dukungan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Pembimbing I, Bapak Drs.H. Mohamad Solek, M.Ag., dan pembimbing II, Ibu Riza Fibriani, M.H. yang dengan ikhlas, memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Supodo dan Ibu Zulaikah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motif dan curahan do’a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;

5. Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam;
7. Ketua, Hakim, dan civitas Pengadilan Negeri Temanggung khususnya Hakim Sularko, S.H. yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara;
8. Rekan-rekan Hukum Pidana Islam angkatan 2020 khususnya kelas C dan juga seluruh rekan-rekan yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang; dan
9. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Skripsi ini merupakan karya terbaik yang penulis susun dengan sebaik-baiknya. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan atau kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 23 Oktober 2024  
Penulis,



Sabrina Ana Bellah  
NIM. 2002026111

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN DEKLARASI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINDAK PIDANA MENYIMPAN DAN MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....	19
A. Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	21
3. Kejahatan dan Pelanggaran .....	23
B. Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol .....	24
1. Pengertian Minuman Beralkohol .....	24
2. Jenis-jenis Minuman Beralkohol .....	25

3.	Pengertian Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol.....	26
4.	Pemeriksaan Tindak Pidana Menyimpan dan Mperdagangkan Minuman Beralkohol.....	28
5.	Unsur-unsur Tidak Pidana Menyimpan dan Mperdagangkan Minuman beralkohol .....	29
6.	Sanksi Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol.....	32
C.	Hukum Pidana Islam .....	34
1.	Pengertian Jarīmah.....	34
2.	Jenis-jenis Jarīmah.....	35
3.	Unsur-unsur Jarīmah.....	35
4.	Hukuman ( <i>‘Uqūbah</i> ).....	38
D.	Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol dalam Hukum Pidana Islam .....	39
1.	Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol dalm Hukum Pidana Islam.....	39
2.	<i>‘Uqūbah</i> Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol.....	42
BAB III PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG NOMOR 3/Pid.C/2023/PN TMG.....		45

A. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023/PN TMG .....	45
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MENYIMPAN DAN MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PUTUSAN NOMOR 3/Pid.C/2023/PN TMG.....	50
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol Dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN TMG.....	50
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol Dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN TMG .....	73
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	114

## ABSTRAK

Tindak pidana memperdagangkan minuman beralkohol marak terjadi, tidak hanya di wilayah perkotaan bahkan hingga di daerah atau kabupaten. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Temanggung, tercantum dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg dan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan dengan wawancara dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan dengan menelaah putusan, peraturan perUndang-undangan, serta buku atau jurnal. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pada Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 Kabupaten Temanggung atau pertimbangan yuridis dan keadaan terdakwa atau pertimbangan non yuridis. Terakwa dijatuhi sanksi denda sejumlah Rp.3.000.000 apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan. Namun, dalam putusan tersebut hakim kurang memperhatikan dua dari tiga tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan. Kedua, dalam analisis dalam analisis hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut termasuk ke dalam perbuatan *jarīmah ḥudūd* namun karena unsur dan pembuktian tidak terpenuhi, hukuman *ḥad* beralih ke hukuman *ta'zīr*, yakni bentuk hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Dengan demikian, Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg sudah sesuai dengan konsep hukuman *ta'zīr*.

**Kata kunci** : Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana, memperdagangkan minuman beralkohol.

## ABSTRACT

*The crime of trafficking in alcoholic beverages is rampant, not only in urban areas but even in regions or districts. Such a case occurred in Temanggung Regency, as stated in Decision Number 3/Pid.C/2023/PN Tmg. This study aims to analyze the judge's consideration in Decision Number 3/Pid.C/2023/PN Tmg and Islamic criminal law on sanctions for perpetrators of the crime of storing and trading alcoholic beverages in Decision Number 3/Pid.C/2023/PN Tmg.*

*The type of research used is empirical juridical using a case approach. The data sources in this research consist of primary data obtained by interviews and supported by secondary data obtained by reviewing decisions, laws and regulations, and books or journals. The analysis used in this research is descriptive analytical.*

*The results of this study state that first, the judge's consideration in Decision Number 3/Pid.C/2023/PN Tmg in imposing criminal sanctions is based on Regional Regulation Number 5 of 2015 Temanggung Regency or juridical considerations and the defendant's circumstances or non-juridical considerations. The defendant was sentenced to a fine of Rp.3,000,000 if not paid, replaced by 3 months imprisonment. However, in the verdict the judge did not pay attention to two of the three objectives of the law, namely justice and expediency. Second, in the analysis of Islamic criminal law, the criminal offence is included in the *jarīmah ḥudūd*, but because the elements and evidence are not fulfilled, the *ḥad* punishment switches to *ta'zīr* punishment, which is a form of punishment determined by the judge. Thus, Decision Number 3/Pid.C/2023/PN Tmg is in accordance with the concept of *ta'zīr* punishment .*

**Keywords:** *Islamic Criminal Law, Crime, trafficking alcoholic beverages.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang kerap kali terjadi di Indonesia. Pedagang minuman alkohol tidak hanya dijumpai di daerah kota besar, bahkan telah beredar ke wilayah kabupaten atau daerah. Hal ini mempermudah masyarakat membeli, mengonsumsi, dan menyalahgunakan minuman alkohol yang menimbulkan dampak negatif. Marak temuan kejahatan atau tindak kriminalitas yang disebabkan oleh konsumsi, peredaran, dan produksi minuman keras. Akibat dari penggunaan dan penyalahgunaan tersebut, menjadikan larangan terhadap minuman keras dari berbagai sudut pandang baik dari sisi norma agama, sosial, bahkan hukum.<sup>1</sup>

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.J (K) menyatakan.

*“bahwa pada dasarnya kebiasaan minum minuman beralkohol sangat merugikan kesehatan. Terlalu banyak konsumsi alkohol sendiri dapat menurunkan kemampuan berpikir dan gangguan perilaku. Jika konsumsi berlebihan, bisa menyebabkan seseorang hilang kesadaran, kejang, hingga meninggal dunia. Penyakit serius lainnya yang disebabkan oleh alkohol*

---

<sup>1</sup> Herjuno Pratomo, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022), 57.

*diantaranya, tukak lambung, kerusakan pada hati, hingga komplikasi gangguan psikiatri berat.”<sup>2</sup>*

Memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin ini dikategorikan dalam tindak pidana karena kecurangan yang dilakukan oleh oknum pedagang. Kecurangan yang dilakukan masyarakat dalam berjualan mulai dari menjual minuman beralkohol secara ilegal, menjual minuman beralkohol secara di oplos, bahkan menjualbelikan minuman beralkohol secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli. Kecurangan seperti ini sebenarnya adalah suatu pelanggaran yang mengganggu masyarakat dari segi ketentraman dan kedamaian masyarakat.<sup>3</sup> Fenomena ini terlihat pada penyimpangan perilaku remaja di kalangan masyarakat; perilaku anti sosial, agresif, acuh, premanisme, kebut-kebutan di jalan, pesta pora, aktivitas seksual, perkelahian, tawuran, dan banyak lagi fenomena kenakalan di kalangan remaja dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Kasus memperdagangkan minuman beralkohol juga terjadi di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan perkara yang terdaftar dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Temanggung dari tahun 2019 hingga 2024 per 11 Oktober tercatat 78 perkara. Adanya kasus tersebut tidak mendukung

---

<sup>2</sup>Rokom, “*Bahaya Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan*” Kementerian Kesehatan RI, 2014, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/ringkasan>. Diakses 20 Januari 2024.

<sup>3</sup> Norri Tisa Lisanda, “*Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul,*” *RECIDIVE* 4, no. 2 (n.d.), 219–25.

<sup>4</sup> Khairiah, “*Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas,*” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2022), 101.

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam program pemberantasan miras atau minuman keras.<sup>5</sup>

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas serta terukur yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku, tanpa upaya tersebut, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengkonsumsi minuman beralkohol, maka perlu ditindak lanjuti dengan upaya pemberantasan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.<sup>6</sup>

Pemberantasan peredaran minuman beralkohol terutama menyimpan dan memperdagangkan dilakukan oleh Satuan Polisi PP bersama dengan kepolisian serta Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Menetapkan peraturan daerah, Kabupaten Temanggung memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol yang mengatur dan mengendalikan produksi, distribusi, konsumsi miras.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada masyarakat tentang minuman beralkohol.
3. Penindakan tegas terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol dengan penutupan usaha dan penyitaan barang bagi pelaku yang melakukan pelanggaran.

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pengadilan Negeri Temanggung", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses 11 Oktober 2024.

<sup>6</sup> Luqman Hadi ramadhan dan Sofa Laela, "Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Miras) Oleh Pemprov DKI Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (KAMTIPMAS) di DKI Jakarta," *Journal Evidence Of Law* 1, no. 3 (2022), 6–7.

#### 4. Menggalakkan sambang kepada masyarakat.

Memperdagangkan minuman beralkohol secara umum diatur dan dapat ditindak menggunakan Pasal 300 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa

*“(1)Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

- 1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk: Perdagangan wanita dab perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan.*
- 2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.*
- 3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.”<sup>7</sup>*

Undang-undang tentang minuman beralkohol secara khusus diatur di setiap daerah masing-masing dalam hal ini maka asas yang digunakan adalah asas *lex specialis darogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum). Konsep otonomi daerah menjadi acuan bahwa dengan adanya peraturan daerah bertujuan untuk mendorong desentralisasi secara maksimal. Peraturan daerah tersebut dikeluarkan untuk dijadikan landasan yuridis dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pelarangan produksi, perdagangan, peredaran, dan konsumsi minuman beralkohol.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>8</sup> Pratomo, “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*”, 58.

Aturan khusus mengenai minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol. Mengenai larangan terkait minuman beralkohol terdapat dalam Pasal 5, disebutkan bahwa:

*“(1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali untuk kegiatan keagamaan.*

*(2) Untuk kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati.*

*(3) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”<sup>9</sup>*

Bagi masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap larangan diatas akan mendapatkan sanksi pidana. Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10, disebutkan bahwa:

*“Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”<sup>10</sup>*

Dalam Islam minuman beralkohol disebut dengan *khamr*. Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud adalah minuman yang memabukkan, baik disebut *khamr* atau dengan nama lain. Islam memberantas *khamr* secara bertahap melalui tiga fase, sehingga proses pengharaman ini tidak dirasakan

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

sebagai suatu keberatan. Tahapan pertama, manfaat *khamr* lebih sedikit daripada mudaratnya. Tahapan kedua, berlaku setelah tahapan pertama selesai. Seorang muslimin mendirikan Shalat berjamaah dan diimami seorang imam dibawah pengaruh meminum *khamr*. Bacaan ayat Al-Qur'an menyeleweng dari bacaan sebenarnya yang menyebabkan makna dari ayat Al-Qur'an berbeda. Tahapan ketiga, tahapan terakhir. Allah menurunkan ayat setelah ayat tahap kedua, pada tahap ini *khamr* diharamkan secara tegas dan tandas karena keadaan waktu itu manusia seperti kehidupan jaman jahiliyah.<sup>11</sup>

Adapun menurut Abu Hanifah *khamr* diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada zatnya.<sup>12</sup> Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 219 menyatakan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا...

*“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.””(Q.S 2 [Al-Baqarah]:219)<sup>13</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa melakukan kedua perbuatan meminum *khamr* dan berjudi mengandung dosa besar karena di dalamnya terkandung kemudaratn serta kerusakan materiil dan

---

<sup>11</sup> Evita, “Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP Ditinjau dari Hukum Pidana Islam” *Skripsi* (UIN Raden Fatah, 2019).

<sup>12</sup> Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (FIQIH JINAYAH)*, ed. Tim Redaksi Pustaka Setia, I (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), 413.

<sup>13</sup> Quran.kemenag, “Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 219 Dan Terjemahan,” 2002, <https://quran.kemenag.go.id/>.

keagamaan. Kedua hal itu mempunyai manfaat yang bersifat materiil, yaitu keuntungan bagi penjual *khamr* dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah bagi penjudi. Akan tetapi, dosanya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Lebih besar dosanya daripada manfaatnya itulah yang menyebabkan keduanya diharamkan.<sup>14</sup>

Para ulama sepakat bahwa para penjual dan konsumen minuman keras/ alkohol/ *khamr* ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera. Sebagian menganggapnya sebagai *had* yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera yang 40 (empat puluh) kali hingga 80 (delapan puluh) dan sanksi bagi para penjual para ulama menganggapnya sebagai *ta'zīr* yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan *ulil amri* (imam/hakim).<sup>15</sup> Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda<sup>16</sup>

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْحَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ

“sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan berhala”.<sup>17</sup>

Pada zaman dahulu sanksi hanya diberikan kepada peminum, saat ini sanksi juga diberikan kepada pengedar, tengkulak, bahkan produsen.<sup>18</sup> *Khamr* dikategorikan dalam *jarīmah ḥudūd* dengan hukuman *ḥad*. Akan tetapi

<sup>14</sup> Hasan and Saebani, *Hukum Pidana Islam (FIQIH JINAYAH)*, 414–415.

<sup>15</sup> Ahmad wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>16</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4, terj.* Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), cet. 1, 214.

<sup>17</sup> Bukhari, *Al-Buyū'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hadis nomor 2236.

<sup>18</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 59.

memperdagangkan minuman beralkohol atau *khamr* tidak memenuhi syarat pembuktian dan unsur *jarīmah ḥudūd*, maka sanksi *ḥad* beralih ke *ta'zīr*.

Adapun kasus tindak pidana memperdagangkan minuman beralkohol yang terjadi di Kabupaten Temanggung, sebagaimana dalam putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg. Perbuatan pelaku memenuhi semua unsur dari Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol. Maka dari itu, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol. Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa berupa pidana denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan unsur, pertimbangan, dan penerapan Undang-undang dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg penetapan sanksi pidana berupa denda lebih ringan mengingat jumlah barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang besar dan keuntungan yang didapatkan selama berdagang hingga dampak negatif yang didapatkan pembeli. Sehingga pemberian sanksi hukuman menjadi tidak efektif dan tujuan pemidanaan belum tercapai.

Sehubungan dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana tersebut dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol pada putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol pada putusan putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol pada putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol pada putusan putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi tambahan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum pidana, khususnya untuk pengembangan analisis

tentang penyelesaian tindak pidana memperdagangkan minuman beralkohol.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan refleksi kepada para aparat penegak hukum untuk tindak pidana memperdagangkan minuman beralkohol. Sudah saatnya memperkuat konstruksi pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Pengawasan ini penting sebagai peringatan agar masyarakat tidak terjerat dalam kasus minuman beralkohol.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan langkah penting dalam penelitian yang melibatkan analisis dan evaluasi literatur terkait untuk memahami konsep, kerangka teoritis, metodologi, dan penemuan sebelumnya. Hal ini membantu peneliti membangun landasan teoretis yang kuat, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan merancang penelitian dengan informasi yang lebih baik. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul ini antara lain:

1. Skripsi karya Devi Wahyuni tahun 2021 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi Bagi Penjual Minuman Beralkohol Pada Peraturan Bupati Cirebon No 50 Tahun 2018 tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol”*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menganalisis perda terkait penjualan minuman beralkohol di Cirebon melanggar ketentuan hukum pidana Islam karena adanya legitimasi atas penjualan beralkohol dan menitikberatkan pada analisis sanksi berupa penjara yang terdapat diperda tersebut belum sesuai dengan hukum pidana Islam.

Berbeda dengan penelitian skripsi peneliti terletak pada analisis pertimbangan hakim terhadap sanksi kasus memperdagangkan minuman beralkohol dengan menggunakan alat hukum positif (Perda) disertai analisis hukum pidana Islam tentang memperdagangkan minuman beralkohol.<sup>19</sup>

2. Skripsi karya Christian Adytia tahun 2020 yang berjudul “*Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman*”. Dalam skripsi tersebut membahas analisis efektivitas Perda Kabupaten Sleman dalam peredaran minuman beralkohol.

Skripsi tersebut dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang objek yang sama yaitu sanksi terhadap pedagang minuman beralkohol. Titik perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada fokus dan lokasi. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan menggunakan alat hukum positif (Perda Kabupaten Temanggung) dan juga hukum pidana Islam.<sup>20</sup>

3. Skripsi karya Herjuno Pratomo, Noundy R.P. Tandean, Lalu Satria Utama tahun 2022 yang berjudul “*Peran Satuan*

---

<sup>19</sup> Devi Wahyuni, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi Bagi Penjual Minuman Beralkohol Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan Dan Labelisasi Minuman Beralkohol”, *Skripsi* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

<sup>20</sup> Christian Adytia, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman” *Skripsi* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

*Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*". Pembahasan dalam jurnal ini untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung. Penertiban juga mencakup pembersihan pedagang minuman keras yang tidak memiliki izin yang berdasar hukum pada perda.

Letak perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus analisis sanksi menggunakan alat hukum positif dan hukum pidana Islam bukan pada peran Satpol PP.<sup>21</sup>

4. Artikel karya Shania Amanda Dowah, Deizen D.Rompas, dan Hendrik Podaag tahun 2024 yang berjudul "*Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014*". Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2014 tentang peredaran minuman beralkohol dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi mengenai peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai peraturan termasuk memperdagangkan minuman beralkohol. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif dan Yuridis-Sosiologis.

Letak perbedaan fokus pada jurnal ini adalah kondisi sosiologis yang mengakibatkan kurangnya efektivitas perda. Sedangkan jurnal penelitian penulis berfokus pada

---

<sup>21</sup> Herjuno Pratomo, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah." *Skripsi* (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022).

pemberian sanksi oleh hakim yang dianalisis dari hukum positif terutama Perda dan hukum pidana Islam.<sup>22</sup>

5. Artikel karya Norri Tisa Lisanda dan Budi Setiyanto yang berjudul *“Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kabupaten Bantul”*. Dalam jurnal ini membahas tentang implementasi penjatuhan sanksi terkait perdagangan minuman keras menggunakan alat analisis Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 untuk meneliti efektivitas perda tersebut dalam teori pembedanaan.

Jurnal dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai penjatuhan sanksi oleh hakim namun alat yang digunakan di penelitian penulis mencakup juga hukum pidana Islam.<sup>23</sup>

6. Artikel karya Risaldi Vito Imani yang berjudul *“Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanggul)”*. Pembahasan dalam artikel ini adalah pengendalian dan sanksi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jember terutama Kecamatan Tunggal belum sesuai dengan Perda yang berlaku aparat penegak Perda mengutamakan persuasi atau pembinaan kepada penjual/pengecer minuman beralkohol. Yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah menganalisis kurang tegasnya

---

<sup>22</sup> Shania Amanda Dowah, dkk, *“Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014,” LEX PRIVATUM* 13, no. 1 (2024).

<sup>23</sup> Norri Tisa Lisada dan Budi Setiyanto, *“Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kabupaten Bantul”*, *Recidive* Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015.

penegak hukum (kepolisian) dalam menjalankan Perda Kabupaten Jember tentang pengendalian minuman beralkohol.

Perbedaan terletak pada fokus peneliti analisis kasus dari segi aparat penegak. Akan tetapi penulis mengulik tentang sanksi yang diberikan hakim menggunakan dalam kasus perdagangan minuman beralkohol yang berdasar hukum pada Perda.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu menggabungkan analisis perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dengan praktik hukum yang ada dalam masyarakat dengan melakukan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Temanggung.<sup>25</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>26</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan

---

<sup>24</sup> Risaldi Vito Imani “Pengendalian Peredaran Minuman Berakohol di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanggul)”, *Artikel* (Universitas Muhammadiyah Jember, 2021).

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>26</sup> Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, ed. RAJAWALI PERS, 1 cetakan (Depok: PT RajaGrafindi Persada, 2020), 173.

isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup> Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>28</sup> Peneliti juga menelaah dengan menggunakan hukum positif yaitu Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Minuman Berlakohol. Selain itu peneliti juga menganalisis dalam perspektif hukum pidana Islam menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat para ulama.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber data langsung tanpa melalui perantara. Data yang didapatkan dalam penelitian hukum empiris melalui wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Temanggung. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan *rasio decinde* dalam menjatuhkan samksi perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti melalui sumber lain dengan cara menelaah bahan hukum. Data sekunder meliputi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sah dan secara resmi mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>29</sup> Bahan hukum primer dari Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tm dan

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 11, 93.

<sup>28</sup> Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik*, 173.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 217.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai kaitan erat dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami hukum primer. Bahan hukum primer meliputi buku, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian, kitab dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menyempurnakan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus, indeks, dan lain sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan suatu pendekatan pengumpulan data yang melibatkan penelusuran dan analisis terhadap bahan pustaka, seperti teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin, dan kaidah-kaidah hukum. Bahan pustaka melibatkan sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Proses studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan mencatat informasi dari berbagai referensi yang relevan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana memperdagangkan minuman beralkohol.<sup>30</sup> Selain studi kepustakaan, metode wawancara juga digunakan dalam penelitian ini. Wawancara merupakan proses interaksi langsung dengan informan atau responden

---

<sup>30</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. 19, 240.

untuk mendapatkan data secara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Temanggung.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deksriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan. Data-data hukum yang telah diidentifikasi akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai sanksi pidana Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menghasilkan penelitian penelitian yang komprehensif. Penulis menyusun kerangka penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I merupakan bagian pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneliitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan konseptual mengenai tindak pidana secara hukum positif dan hukum pidana Islam, jenis minuman beralkohol, unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi memperdagangkan minuman beralkohol dalam hukum positif, serta tindak pidana memperdagangkan minuman beralkohol dalam hukum pidana Islam yang meliputi pengertian, jenis, unsur dan *uqubah*.

BAB III memuat dasar pertimbangan hakim dan putusan pada perkara Tindak Pidana Memperdagangkan Minuman

Beralkohol dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg.

BAB IV memuat analisis pertimbangan hakim dengan alat hukum positif dalam memberikan sanksi pada perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg dan analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana memperdagangkan minuman beralkohol pada putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg.

BAB V, BAB ini merupakan bagian penutup. Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA MENYIMPAN DAN MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>1</sup> Pada dasarnya istilah *strafbaar feit* disamakan dengan istilah delik yang memiliki arti perbuatan yang dapat dihukum dan atau suatu perbuatan atau tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang, atau diartikan juga sebagai suatu tindak pidana.<sup>2</sup>

Menurut D.Simons, *strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat

---

<sup>1</sup> Youngky Fernando, Asti Wasiska, “Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana” *Jurnal Ilmiah Manazir – Universitas Ibnu Chaldun*, vol.1, no.1, Desember 2023, 59.

<sup>2</sup> Kemendikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.”, 2024 , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>.

melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah “*een omschreven menshekijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>4</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tindak pidana memiliki makna perbuatan kejahatan.<sup>5</sup> Muljatno meyakini bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

---

<sup>3</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Ed.1, Cet. 1- - Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018), 69.

<sup>4</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 69.

<sup>5</sup>Kemendikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.”, 2024 , [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak\\_pidana](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak_pidana)

<sup>6</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 68.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu:

1. Dari sudut pandang teoritis
2. Dari sudut pandang Undang-undang

Dari sudut pandang teoritis merupakan unsur-unsur yang berdasarkan dari pendapat ahli hukum, yang terdapat pada isitilah rumusannya. Sedangkan sudut pandang Undang-undang merupakan kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tinda pidana tertentu dalam Pasal-pasal perUndang-undangan yang ada.

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis<sup>7</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut D.Simon dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (*menselijk handelingen*)
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Perbuatan melawan hukum (*oncrechmatig*)
- 4) Perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan (*med schuld in verband staand*)
- 5) Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Muljanto menerangkan arti perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, apabila melanggar larangan tersebut. Adanya perbuatan pidana perlu terdapat unsur-unsur yaitu:

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1 Eds. Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 51.

- 1) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil)
- 3) Perbuatan bersifat melawan hukum (syarat materiil)

b. Unsur tindak pidana menurut Undang-undang

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) unsur-unsur dijabarkan menjadi dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan pelaku itu harus dilakukan.<sup>8</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yakni<sup>9</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsua dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *press* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur objektif dari suatu tindak pidana, yakni<sup>10</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

---

<sup>8</sup> Lamintang Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 192.

<sup>9</sup> *Ibid*, 192.

<sup>10</sup> *Ibid*, 192-193.

- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### 3. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran terdapat dalam Undang-undang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku ke III memuat delik-delik yang disebut pelanggaran.<sup>11</sup> Kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat tersebut supaya perbuatan demikian patut dilarang dan diancam hukuman. Misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum karena dilarang oleh Undang-undang. Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang memakai knalpot brong, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Meskipun terdapat dalam KUHP, tidak ada satupun pasal yang memberikan dasar pembagian antara kejahatan dan pelanggaran. Ciri-ciri perbedaan terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan kepada delik hukum dan delik Undang-undang. Dasar perbedaan lain antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada berat atau ringannya pidana diancamkan. Kejahatan diancam dengan

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I Eds. Revisi*, 71.

<sup>12</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sangie Multi Usaha, 2022), 47.

pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran memuat ancaman pidana lebih ringan dibanding kejahatan.

Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan setingkat dengan KUHP telah ditentukan termasuk dalam kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam peraturan yang hierarkinya lebih rendah misalnya peraturan pemerintah, peraturan gubernur atau kepala daerah umumnya merupakan pelanggaran.<sup>13</sup>

## **B. Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol**

### **1. Pengertian Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol merupakan minuman yang apabila dikonsumsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial. Sebab meminum minuman beralkohol menimbulkan dampak negatif lebih besar dibanding dampak positif yang didapatkan. Minuman beralkohol biasa juga disebut sebagai minuman suling atau minuman keras yang didapatkan dari hasil penyulingan. Minuman dari hasil penyulingan tersebut mengandung etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH). Etanol bisa didapatkan dari hasil fermentasi buah, sayur, dan biji-bijian.<sup>14</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Bab 1 Pasal 1 Ayat (1):

---

<sup>13</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), 39-40.

<sup>14</sup> Ningsih, Teresia Widya. "*Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Dalam Lingkup Remaja*." (2019), hal 3.

*“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”.*

Kemudian pada RUU Tahun 2020 tentang Larangan Minuman Beralkohol Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa:

*“Minuman beralkohol yaitu minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrad dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol”.*

## **2. Jenis-jenis Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol yang beredar di masyarakat memiliki bermacam-macam jenis. Jika dilihat dari golongan kadar alkohol yang terkandung pada minuman, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol Pasal 4 Ayat 1, 2. Pada Pasal 1 Ayat 1 dibedakan sebagai berikut:

- a. Golongan A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);*
- b. Golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan*
- c. Golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH)*

*dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).<sup>15</sup>*

Kemudian pada Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa:

*“Minuman beralkohol yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah minuman beralkohol tradisional, hasil oplosan dan/ atau jenis minuman beralkohol lainnya”*

Minuman beralkohol tradisional dijelaskan dalam PerKa Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Bab 1 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa

*“Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.”*

### **3. Pengertian Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol**

Kata menyimpan menurut KBBI berasal dari kata simpan yang memiliki makna menaruh di tempat yang aman, memegang (rahasia) teguh-teguh, dan mempunyai.<sup>16</sup> Menyimpan minuman beralkohol adalah perbuatan menaruh dan menyembunyikan di tempat yang aman karena memiliki minuman beralkohol.

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol.

<sup>16</sup> Kemendikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*”, 2024 , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyimpan>

Memperdagangkan minuman beralkohol merupakan salah satu bagian dari cara peredaran minuman beralkohol. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 1 Ayat (5), (6), (7).

*“(5)Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.*

*(6)Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.*

*(7) Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.”*

Dari paparan diatas dapat dijelaskan pengertian menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol yakni kegiatan menyembunyikan dan mengamankan minuman beralkohol yang digunakan untuk diperjualbelikan dan diedarkan.


Menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Sebagaimana diatur secara umum dalam Pasal 300 Ayat (1), Pasal 537, 538, dan 539 KUHP. Kebijakan secara khusus

terkait memperdagangkan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA).<sup>17</sup>

#### 4. Pemeriksaan Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol

Memperdagangkan minuman beralkohol di kategorikan dalam bentuk tindak pidana dengan acara pemeriksaan yang cepat. Menurut Pasal 205 KUHAP, acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam perkara tersebut, penyidik atas kuasa penuntut umum diberi waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat untuk menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli ataupun juru bahasa ke persidangan. Persidangan diadakan dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.<sup>18</sup>

Pemeriksaan cepat pada Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan ketentuan Pasal 205 sampai Pasal 216 KUHAP memiliki tatacara sebagai berikut:




---

<sup>17</sup> Prianter Jaya Hairi, dkk., *Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia* (Malang: Intelegensia Intrans Publishing, 2019), 66-67.

<sup>18</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pencatatan oleh panitera dalam buku register perkara yang diberikan oleh hakim



Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar perkara serta ditandatangani oleh hakim dan panitera

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan proses pidana cepat sebagai berikut:

- a. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
- b. Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan dilakukan oleh penyidik.
- c. Dalam tempo waktu 3 (tiga) hari penyidik menghadapkan hal yang diperlukan dalam persidangan, dihitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat oleh penyidik.
- d. Setelah pengadilan menerima perkara, hakim memerintahkan panitera untuk mencatat dalam buku register.
- e. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan dicatat oleh panitera dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang mengadili dan panitera.
- f. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik.

## **5. Unsur-unsur Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol**

Pada hakikatnya setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang didalamnya terdapat perbuatan serta akibat yang

ditimbulkan dari perbuatan tersebut.<sup>19</sup> Pada peredaran minuman beralkohol pengadaan dan penjualannya diatur dan diawasi oleh pemerintah. Minuman beralkohol dapat diedarkan setelah melalui proses evaluasi keamanan dan mendapatkan nomor izin edar dari Kepala Badan POM RI serta dapat dijual oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol.

Pada Pasal 14 Ayat (1) sampai (4) dan Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 menyebutkan bahwa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dapat diperjual belikan pada:<sup>20</sup>

- a. Hotel, restoran, bar dengan peraturan perUndang-undangan di bidang kepariwisataan, dan tempat yang tertentu lainya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur khusus DKI Jakarta.
- b. Toko Bebas Bea (TBB).
- c. Selain itu, minuman beralkohol golongan A dapat diperjual belikan di toko pengecer yang memiliki luas lantai penjualan paling sedikit 12m<sup>2</sup>.

Tempat tertentu yang dimaksud pada huruf a adalah dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Pada Pasal 15 menyatakan bahwa memperjualkan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas atau pramuniaga.

---

<sup>19</sup> Waluyudi. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Jambatani, 2003).

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 1 Ayat (5), (6), (7).

Adapun ketentuan secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol terkandung dalam Peraturan Daerah atau Perda. Salah satunya Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang minuman beralkohol. Mengenai larangan terkait minuman beralkohol terdapat dalam Pasal 5, disebutkan bahwa:

*“(1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali untuk kegiatan keagamaan.*

*(2) Untuk kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati.*

*(3) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”<sup>21</sup>*

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang dan/atau badan hukum.

Unsur yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.

- 2) Unsur dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menjamu, menyimpan, dan memperdagangkan dan/atau mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan.

---

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol.

## **6. Sanksi Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol.**

Ketentuan secara khusus (*lex specialis*) mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol yang termuat dalam Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol terdapat pada Pasal 10. Ketentuan sanksi dalam Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa

*“(1)Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”*

Setiap perbuatan pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol baik dilakukan perorangan maupun badan selama masih berada di wilayah Kabupaten Temanggung diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Penjatuhan sanksi menurut Gustav Radbruch harus berdasarkan pada ketiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan tiga tujuan hukum ini Gustav Radbruch menekankan bahwa konsep hukum adalah konsep kultural. Makna dari konsep kultural merupakan konsep tersebut terhubung dengan nilai pandang masyarakat dan perilaku hukum. Fungsi dari konsep ini sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan tingkah laku masyarakat. Radbruch menggunakan asas prioritas yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun dalam penerapan ketiga tujuan terdapat

antinomi, karena satu sama lainnya saling membutuhkan, tapi dalam kesempatan yang sama saling menolak.<sup>22</sup>

Keadilan menurut Van Apeldoorn merupakan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukanlah berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu ilmu untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia dengan manusia lainnya sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan apa yang menjadi hak nya sesuai dengan prestasi dan beban kewajiban menurut hukum dan moral.<sup>23</sup>

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Kemanfaatan diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>24</sup>

Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum biasanya dapat diwujudkan dalam praktik kebiasaan-

---

<sup>22</sup> E. Fernando M. Manullang , “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-undang”, *Undang: Jurnal Hukum*, vol.5, no 2, 2022, 458-467.

<sup>23</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 106.

<sup>24</sup> *Ibid*, 110.

kebiasaan atau kebiasaan yang sudah diterima sebagai hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

## C. Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian *Jarīmah*

Dalam terminologi fiqh, jinayah dikenal juga dengan *jarīmah*. Sebagian ahli fiqh menganggap istilah *jarīmah* sama dengan istilah *jināyah*. Ahli fiqh yang menganggap sama antara *jināyah* dan *jarīmah* ini diantaranya Wahbah Al-Zuhaili. Beliau menyebutkan *jināyah* atau *jarīmah*, secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.<sup>26</sup> Menurut definisi para fuqaha *jarīmah* yaitu

فِعْلٌ مُحَرَّمٌ مُعَاقَبٌ عَلَىٰ فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِ فِعْلٍ مَّأْمُورٍ بِهِ مُعَاقَبٌ  
عَلَىٰ تَرْكِهِ

“Melakukan perbuatan yang diharamkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan tidak melakukan”

Dalam kamus *Al-Mausu'ah Al-Arabiyyah Al-Muyassarah*, kata *jarīmah* dikemukakan secara detail dengan disebutkan unsur subjektif, yaitu tentang pelaku dan proses eksekusi pidana yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Berbeda definisi *jarīmah*, Abdullah bin Abdullah Muhsin Al-Thariqi mendefinisikan *jarīmah* dengan menyebutkan

<sup>25</sup> *Ibid*, 115.

<sup>26</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Amzah,2016),6.

فَعْلًا مَحْظُورًا شَرْعِيًّا زَجَرَ اللَّهُ بِحَدِّهِ أَوْ تَعْزِيرٍ

“perbuatan yang dilarang secara syara’ dan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir”

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *jarīmah* adalah melakukan maupun tidak melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan itu dilarang oleh Allah dan diancam dengan *hudūd* dan hukuman *ta’zīr*. Hukuman *qisas* telah termasuk hukuman *hudūd* meskipun hukuman *qisas* tidak disebutkan.<sup>27</sup>

## 2. Jenis-jenis *Jarīmah*

Jenis-jenis *Jarīmah* ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi tiga, yaitu:

### a. *Jarīmah qisās/diyat*

Secara bahasa *qisās* berasal dari kata *qashsha-yaqūshshu-qishāshan* yang memiliki makna mengikuti, menelusuri jejak kaki. Secara terminologi dikemukakan oleh Al-Jurjani, *qisās* yaitu menetapkan sebuah tindakan (sanksi hukum) terhadap pelaku seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Definisi dalam *Al-Mu’jam Al-Washīt qisās* adalah menjatuhkan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana persis dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti nyawa dibalas nyawa dan anggota tubuh dibalas anggota tubuh. *Qisās* dapat berlaku akibat membunuh dan menganiaya.<sup>28</sup>

Sedangkan *diyat* merupakan wujud ganti rugi bagi korban. Pelaku memberikan sejumlah harta kepada korban atau ahli warisnya berdasarkan jumlah kecilnya *jarīmah* yang

<sup>27</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 12.

<sup>28</sup> *Ibid*, 30.

diperbuat. Adapun *jarīmah* yang dikategorikan dalam *diyāt* yaitu pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan tidak sengaja, dan pelukaan tidak sengaja.<sup>29</sup>

b. *Jarīmah Ḥudūd*

*Jarīmah ḥudūd* atau *ḥad* merupakan pelanggaran perbuatan yang dilarang Allah. Menurut istilah *ḥudūd* yaitu sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu kemaksiatan, untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. *Jarīmah* yang dikategorikan dalam *ḥudūd* meliputi *jarīmah* meminum *khamr*, zina, menuduh zina, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad.<sup>30</sup>

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Menurut istilah, *ta'zīr* bermakna *at-Ta'dīb* (pendidikan) dan *at-Tankīl* (pengekangan). Adapun definisi secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas *jarīmah* yang didalamnya tidak ada *ḥad* atau kifarat.<sup>31</sup>

Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarīmah ta'zīr* karena *jarīmah* ini berkaitan dengan masyarakat beserta kemaslahatannya. Penentuan jenis dan ukuran hukuman untuk pelaku *jarīmah ta'zīr* yaitu diserahkan pada penguasa setempat atau wewenang hakim.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 74.

<sup>30</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Islam Dalam Ssistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 19.

<sup>31</sup> *Ibid*, 54.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

### 3. Unsur-unsur *Jarīmah*

Unsur-unsur *jarīmah* menurut Abdul Qadir Audah dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu<sup>33</sup>

#### a. Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*)

Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* apabila sebelumnya telah ada *nash* atau Undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dengan kata lain unsur formil ini berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Oleh sebab itu, aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis secara jelas.

#### b. Unsur materiil (*al-rukn al-mādī*)

Unsur materiil (*al-rukn al-mādī*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku *jarīmah* untuk bisa dipidana apabila pelaku benar-benar telah terbukti melakukannya, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu, termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana disuatu tempat.

#### c. Unsur moril (*al-rukn-al-adabī*)

Unsur moril (*al-rukn-al-adabī*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat diminta pertanggung jawaban atau bisa dipersalahkan. Dengan kata lain, pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau berada dibawah ancaman dan keterpaksaan.

---

<sup>33</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 26-28

#### 4. Hukuman (*'uqūbah*)

Kata *'uqūbah* berasal dari kata *'aqaba-ya'qubu- 'uqubān* yang berarti balasan atau hukuman dalam kasus *jinayat*. Menurut Abdullah Qadir Audah definisi *'uqūbah* adalah<sup>34</sup>

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ  
الشَّارِعِ

“Hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-undang dan sebagainya.<sup>35</sup> Definisi *'uqūbah* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Hukum Jināyat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *Jarīmah*.<sup>36</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman atau *'uqūbah* merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuat kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syara’. Berdasarkan bentuk hukumannya, tindak pidana atau *jarīmah* dibedakan menjadi tiga, yaitu<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 5.

<sup>35</sup> Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman>

<sup>36</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat.

<sup>37</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 53.

- a. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had* yang di dalamnya tidak mengandung ancaman hukuman denda/*kafarat*. Jenis kejahatan dalam kategori ini dapat dicontohkan, seperti perzinaan, pencurian, meminum *khamr*, dan menuduh orang baik-baik berzina.
- b. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman *kafarat*/denda yang di dalamnya tidak mengandung ancaman hukuman *had*.
- c. Tindak pidana yang sanksi hukumnya bukan *had* dan bukan *kafarat*. Kejahatan dalam kategori ini menurut mayoritas para ulama dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Menurut Asy-Syafii, sifat hukuman tersebut bukan wajib melainkan boleh.

#### **D. Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol dalam Hukum Pidana Islam**

##### **1. Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol dalam Hukum Pidana Islam**

Pengertian *jarīmah asy-Syurbu* menurut Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad yaitu minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa *khamr* ataupun selain *khamr* yang terbuat dari perasan anggur, madu, kurma, gandum, atau bahan yang lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, *asy-Syurbu* yaitu hanya meminum *khamr* saja baik yang diminum banyak ataupun sedikit.

Unsur-unsur yang terdapat dalam *jarīmah asy-Syurbu* dibagi menjadi dua, yaitu<sup>38</sup>

- a. Meminum *khamr*
- b. Adanya niat melawan hukum (kesengajaan)

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 24.

Selain unsur, terdapat dasar pembuktian untuk dapat diterapkan sanksi untuk *jarīmah asy-Syurbu* yaitu.<sup>39</sup>

1. Terdapat dua orang saksi;
2. Pengakuan dari pelaku;
3. *Qarīnah*, seperti bau minuman, mabuk, dan muntah.

Menurut Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad, jika pelaku meminum sesuatu yang memabukkan, baik sedikit atau banyak dan baik dari bahan anggur atau lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah apabila tidak terpenuhi unsur pertama, maka tidak haram.

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Maidah [5]: 90)<sup>40</sup>

Ketika ayat ini turun, Rasulullah bersabda: "*Khamr* telah diharamkan." Umar bin Khaththab menjelaskan bahwa maksud *khamr* dalam surat Al-Maidah di atas, bukan hanya yang dibuat dari anggur, tetapi juga mencakup segala *khamr* yang dibuat dari selain anggur.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 54.

<sup>40</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2024, <https://qur'an.kemenag.go.id>

<sup>41</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Islam*, 21.

Selain dari segi keharaman akan zat nya, *khamr* juga diharamkan dari aspek pemanfaatannya. dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ بَعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا،  
وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَرِهَا،  
وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا

*“Khamr dilaknat pada sepuluh hal; (1) pada zatnya, (2) pemerasnya, (3) orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) pembawanya, (7) orang yang meminta orang lain untuk membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, (9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya”*.<sup>42</sup>

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol penggunaan alkohol/etanol hasil industri *khamr* untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya haram. Pemerintah merkomendasikan agar peredaran minuman beralkohol dimasyarakat dengan tidak memberikan izin mendirikan pabrik yang memproduksi minuman beralkohol dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya. Serta menindak tegas pihak yang melanggar aturan tersebut. Ketentuan tersebut berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan Ahmad dan Thabrani menyebutkan:<sup>43</sup>

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا  
وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أحمد و الطبراني)

<sup>42</sup> Abdullah Ibnu Umar, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Muassarah ar-Risalah, 1990) vol.9, 290.

<sup>43</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.

(عن ابن عمر)

“Allah melaknat (mengutuk) *khamr*, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya.” (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar)”

Selain hadis tersebut, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda<sup>44</sup>

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ

“sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan berhala”.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol adalah haram. *Khamr* merupakan salah satu benda yang memabukkan. Memperjualbelikan benda-benda memabukkan adalah haram hukumnya sehingga uang yang dihasilkan menjadi haram, karena sama dengan mengambil harta dengan jalan batil melalui transaksi yang terlarang salah satunya memperdagangkan minuman beralkohol atau *khamr*.<sup>46</sup>

## 2. ‘*Uqūbah* Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol

Pada zaman dahulu sanksi hanya diberikan kepada peminum, saat ini sanksi juga diberikan kepada pengedar,

---

<sup>44</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, terj.* Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta: Republika Penerbit,2018), cet. 1, 214.

<sup>45</sup> Bukhari , *Al-Buyū’* , (Beirut: Dar al-Fikr), hadis nomor 2236.

<sup>46</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 432.

tengkulak, bahkan produsen.<sup>47</sup> Menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol dalam hukum pidana Islam, termasuk kedalam sanksi *ta'zīr*. Hal ini dikarenakan hukuman memperdagangkan minuman beralkohol tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan hadis.

Hukuman yang berbetuk hukum *ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim.<sup>48</sup> Secara umum, tindak pidana yang dapat dikenai sanksi *ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu<sup>49</sup>

- a. Tindak pidana *ḥudūd* dan tindak pidana *qisās* yang *syubhat*, atau tidak jelas, tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan perbuatan maksiat.
- b. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak sanksinya.
- c. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umat.

Hukuman *ta'zīr* berdasarkan bentuknya dibagi menjadi empat, yaitu<sup>50</sup>

- a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Sanksi hukuman mati diberikan kepada pelaku dengan syarat melakukan perbuatan maksiat tersebut secara berulang-ulang. Seperti, mencuri berulang kali, menghina nabi beberapa kali oleh *kafir dzimmi*, orang yang membuat kerusakan dibumi dan lain sebagainya.

Hukuman cambuk, sama halnya dengan cambukan dalam *jarīmah ḥudūd*. Namun, dalam *jarīmah ta'zīr* penguasa atau hakim yang memiliki wewenang untuk

<sup>47</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* 59.

<sup>48</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 17.

<sup>49</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Islam*, 55.

<sup>50</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 95-110

menetapkan jumlah cambukan sesuai dengan bentuk *jarīmah*, kondisi pelaku, dan efek jera bagi masyarakat.

- b. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan juga bisa menjadi hukuman tambahan. Pada dasarnya hukuman penjara memiliki tujuan agar pelaku terbatas dalam melakukan perbuatan. Hukuman pengasingan, hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelaku diasingkan.

- c. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* menjadi tiga, yaitu menghancurkan (*al-itlaf*), mengubahnya (*at-taghyir*), dan memilikinya (*at-tamlik*)

- d. Sanksi *ta'zir* dalam bentuk lain

Hukuman *ta'zīr* selain bentuk diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya yaitu, peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman secara terbuka.

**BAB III**  
**PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**  
**TEMANGGUNG NOMOR 3/PID.C/2023/PN TMG**

**A. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg**

Penelitian ini membahas kasus tindak pidana di Kabupaten Temanggung oleh seorang warga yang berjenis kelamin laki-laki berinisial (S)<sup>1</sup>. Terdakwa diajukan oleh penyidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran selaku Kuasa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Temanggung karena perkara menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol. Perbuatan terdakwa melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol. Terdakwa diperiksa dan diadili sesuai dengan perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat. Dalam pemeriksaan terdakwa tidak ditahan dan tidak didampingi penasihat hukum.

Tanggal 25 November 2022, Petugas Satpol PP datang untuk melakukan penertiban minuman beralkohol di komplek pertokoan plasa Temanggung, tepatnya di blok D11 ruko milik terdakwa. Terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa membeli minuman berjenis botol dari distributor di wilayah Wonosobo dan membeli jenis minuman ciu dari Solo. Terdakwa mulai menjual minuman beralkohol sejak September 2022 tanpa memiliki izin menjual minuman beralkohol dari Bupati. Dalam satu bulan, terdakwa dapat menjual minuman beralkohol sebanyak 30 hingga 60 botol. Dari penjualan tersebut, terdakwa mendapat keuntungan penjualan minuman beralkohol setiap botolnya antara Rp. 5.000 sampai dengan Rp.

---

<sup>1</sup> Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg

25.000,-. Terdakwa beralasan menjual minuman beralkohol karena sebelumnya usahanya hancur atau mengalami kebangkrutan karena pandemi Covid 19.

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol. Terdakwa menyatakan sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka persidangan apabila suatu saat terdakwa mengulangi perbuatan tersebut. Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas uraian perkara Penyidik. Dalam persidangan, penyidik mengajukan saksi untuk memberikan keterangan dan menjadi alat bukti dalam perkara tersebut.

Saksi I berinisial (FA), Saksi I merupakan penjual kopi di Komplek Pertokoan Plasa Temanggung yang berekatan dengan gudang penyimpanan minuman beralkohol Terdakwa. Saksi I kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan. Saksi I mengetahui Terdakwa menyimpan minuman beralkohol di gudang, tepatnya di blok D11. Awal mulanya Saksi yang dikira mempunyai dan menyimpan minuman beralkohol di gudang oleh masyarakat, karena Saksi yang pertama kali membuka usaha ditempat tersebut, karena awalnya terbengkalai atau mangkrak.

Saksi II berinisial (SM), Saksi II tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan. Saksi II bersama organisasi masyarakat mengunjungi Saksi I dengan tujuan memperingatkan supaya karaoke di lingkungan Plasa untuk tidak digunakan sebagai tempat peredaran minuman beralkohol. Disela-sela perbincangan antara Saksi I Dan II, diantara anggota ormas menemukan gudang penyimpanan minuman beralkohol dengan

berbagai macam dan merk. Saat menemukan gudang penyimpanan tersebut, saksi bertemu dengan penjaga gedung yang sedang mengisi botol-botol minuman beralkohol. Saat ditanya oleh saksi, penjaga gedung menyatakan bahwa minuman beralkohol milik Terdakwa (S). Kemudian, Saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada Satpol PP dan Pemadam kebakaran. Penjaga gedung dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai saksi karena penyidik tidak mengajukan ke pengadilan. Sehingga hakim tidak dapat memilih saksi dikarenakan bukan wewenang hakim pengadilan<sup>2</sup>.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan para saksi, penyidik selaku kuasa penuntut umum menyatakan agar hakim memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Kemudian, hakim menimbang berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penyidik berupa keterangan dari terdakwa dan saksi. Kemudian menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai mana yang diatur dan diancam dalam Pasal 5 Ayat (1) Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol yang memiliki unsur setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana. Serta unsur dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan atau mengedarkan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan.

Hakim juga menimbang bahwa keterangan terdakwa diperoleh fakta barang bukti minuman beralkohol sebagai berikut:

- Ciu 46 (empat puluh enam) jerigen;

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Hakim Sularko S.H., Tanggal 16 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Temanggung.

- Minuman alkohol Anggur Merah Orang Tua 54 (lima puluh empat) botol;
- Minuman alkohol Congyang 43 (empat puluh tiga) botol;
- Minuman alkohol Ice Land 39 (tiga puluh sembilan) botol;
- Minuman alkohol Vodka MH Putih 44 (empat puluh empat) botol;
- Minuman alkohol Vodka MH Hitam /Whisky 77 (tujuh puluh tujuh) botol;
- Minuman alkohol Kolesom 11 (sebelas) botol;
- Minuman alkohol Ketan Hitam 5 (lima) botol;
- Minuman alkohol Anggur Merah merk Kawa-kawa 4 (empat) botol;
- Minuman alkohol Anggur Putih 5 (lima) botol;
- Minuman alkohol Jameson 3 (tiga) botol;
- Minuman alkohol Martel 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Hennessy 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Black Label 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Red Label 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Chivas 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Singleton 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Glenfiddich 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Smirnoff 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Captain Bestie 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Ciu kemasan botol plastik 145 (seratus empat puluh lima) botol;
- Ciu Bekonang 60 (enam puluh) botol.

Selain itu, hakim menimbang perbuatan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang memberatkan yakni terdakwa tidak mendukung pemerintah Kabupaten Temanggung dalam program pemberantasan miras. Sedangkan pertimbangan yang meringankan terdakwa bersikap

sopan dipersidangan dan mengakui secara terus terang, serta terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas terdakwa telah memenuhi salah satu unsur dan unsur telah terbukti pada perbuatan terdakwa. Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol. Dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda yang berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian hakim meminta barang bukti yang didapatkan untuk dimusnahkan. Serta terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP**  
**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MENYIMPAN**  
**DAN MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL**  
**DALAM PUTUSAN NOMOR 3/Pid.C/2023/PN TMG**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol Dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg**

Kekuasaan yudikatif di Indonesia dikenal dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana ketentuan pada Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan

*“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”<sup>1</sup>*

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga peradilan. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Dalam Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman disebutkan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)

<sup>2</sup> Andi Arifin, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *Indonesian Journal of Law Research-Universitas Negeri Medan*, Vol 1 No 1, Maret 2023, 7.

*“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang.”*<sup>3</sup>

Hakim diberi kekuasaan oleh Undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Makna mengadili adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk mengadili suatu perkara. Dalam menjalankan tugas, hakim memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan secara independen, adil, dan merata. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan maupun unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan.<sup>4</sup> Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka 11 disebutkan

*“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”*<sup>5</sup>

Salah satu bentuk meningkatkan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan, hakim menjatuhkan putusan dengan memperhatikan keadilan (*gerechtighet*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>4</sup> Ibad Syoifulloh Arief, “Optimalisasi Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian di Persidangan”, *Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, 2020.

<sup>5</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

(*zwachmatigheit*).<sup>6</sup> Untuk mewujudkan tiga tujuan tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh hakim mempertimbangkan analitis terhadap fakta fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari dakwaan hingga pembuktian dan dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum.<sup>7</sup>

Hakim dalam memeriksa perkara memerlukan adanya pembuktian. Pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang serta keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.<sup>8</sup> Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”*.<sup>9</sup>

Pasal diatas menjelaskan bahwa dalam pembuktian dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana diperlukan setidaknya dua alat bukti

---

<sup>6</sup> Henry Arianto, “Peran Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”, *Lex Jurnalica* Volume 9 Nomor 3, Desember 2012, 155.

<sup>7</sup> Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/Febr/2016, 85.

<sup>8</sup> Ali Abdul Razak Sungkar, Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Mebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN)”, *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 2, 2018.

<sup>9</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang sah. Sedangkan alat bukti yang sah dapat diajukan dalam persidangan diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg mengadili perkara tindak pidana terkait minuman beralkohol, dalam hal ini hakim menggunakan alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi, keterangan sanksi dalam perkara ini terdiri dari Saksi I sebagai penjual kopi tetangga ruko Terdakwa dan Saksi II sebagai masyarakat yang merupakan salah satu anggota ormas.
2. Keterangan terdakwa berinisial (S), dalam hal ini terdakwa memberikan keterangan dan pengakuan mengenai tuduhan kepada terdakwa.
3. Surat, dalam putusan ini terdapat surat yang dibuat oleh penyidik selaku penuntut umum yang berupa surat dakwaan.
4. Petunjuk, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg dikategorikan dalam jenis pelanggaran tindak pidana ringan dan di periksa dengan pemeriksaan cepat. Tercantum dalam Pasal 203 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya

sederhana. Ketentuan dalam Pasal 205 KUHAP disebutkan bahwa:

- 1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali;
- 2) Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan;
- 3) Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg ditindak dengan kebijakan yang berlaku berupa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol. Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi, budaya, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Penerapan khusus Perda karena faktor ketertiban, keamanan serta norma sosial dan agama setiap daerah berbeda-beda.<sup>10</sup>

Aturan umum tentang Minuman beralkohol terdapat dalam Pasal 300, Pasal 538 KUHP dan pasal lainnya. Akan tetapi dalam penerapannya penyidik mengutamakan ketentuan Perda bahkan Pasal-pasal di KUHP tidak pernah digunakan dalam penegakan hukum terkait minuman

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Hakim Sularko S.H Tanggal 16 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Temanggung.

beralkohol. Hal ini dikarenakan ancaman pidana di KUHP sangatlah ringan. Sehingga penggunaan perda dirasa lebih efektif dan efisien. Penetapan penggunaan peraturan ini sejalan dengan asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” yang bermakna Undang-undang khusus mengalahkan Undang-undang umum yang mengatur materi yang sama apabila terjadi konflik yang dibawa ke pengadilan.<sup>11</sup>

Pengadilan memiliki kompetensi untuk mengadili perkara. Dalam hal ini, terdapat dua macam kompetensi pengadilan yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut:

a. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) KUHAP disebutkan

*“(1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.*

*(2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”*

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg disebutkan bahwa kasus ini terjadi

---

<sup>11</sup> Prianter Jaya Hairi, dkk., *Politik Hukum Pidana Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia*, (Malang: Intelegensia Intrans Publishing, 2019), 65-66.

di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Terdakwa dan saksi bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung. Serta tempat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perdagangan minuman beralkohol berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Maka hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dimana Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara tersebut.

b. Kompetensi absolut

Kompetensi absolut adalah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis atau sifat perkara tersebut. Misalnya, perkara perdata dan pidana diadili di Pengadilan Negeri, perkara yang berkaitan dengan pernikahan, waris, perceraian bagi seseorang yang beragama Islam diadili di Pengadilan Agama, perkara yang berkaitan dengan kebijakan administrasi negara diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan jenis perkara lainnya.<sup>12</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg yang menangani perkara tindak pidana terkait minuman beralkohol sudah sesuai dengan kompetensi absolut. Lembaga pengadilan yang menangani perkara sudah sesuai dengan jenis perkara yang ditentukan.

Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg dalam pertimbangannya sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2015), 30.

## 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan pasal pemidanaan.<sup>13</sup>

### a. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau dokumen yang menyebutkan tentang dugaan tindak pidana yang didakwakan yang berasal dari penyidikan dan dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.<sup>14</sup>

Dakwaan yang di gunakan oleh Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg memuat dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan ini hanya terdapat satu tindak pidana yang didakwaan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan dakwaan pengganti atau alternatif lainnya. Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum menetapkan dakwaan kepada terdakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) Perda Kabupaten Temanggung tentang Minuman Beralkohol.

---

<sup>13</sup> A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018), 180-181.

<sup>14</sup> M. Muhibin Asshoha dkk, "Analisis Penerapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana", *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 8, No. 1, Desember 2022, 40.

b. Tuntutan Pidana

Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol. Penuntut umum menyatakan agar terdakwa diputus seadil-adilnya. Hal ini merujuk pada ketentuan pidana dalam Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 10 Ayat (1) disebutkan

*“Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”*

c. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.<sup>15</sup> Dalam Perkara Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa berupa Saksi I penjual kopi tetangga ruko Terdakwa dan Saksi II sebagai masyarakat yang merupakan salah satu anggota ormas.

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah keterangan yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang lakukannya atau yang ketahuinya sendiri atau alami sendiri. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam Perkara Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg Terdakwa memberikan keterangan atas perbuatan yang dilakukan secara terus terang dan mengakui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol.

e. Barang Bukti

Barang bukti merupakan benda atau barang yang digunakan untuk mryakinkan hakim akan dakwaan akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang didakwakan kepadanya. Barang bukti juga merupakan sarana bagi hakim untuk menemukan dan mencari kebenaran materiil serta memperkuat keyakinan dalam memutuskan perkara.<sup>16</sup>

Dalam Perkara Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg barang bukti tidak dapat dipisahkan dengan alat bukti sebagai alat untuk pembuktian perkara pidana. Hal ini merujuk pada Pasal 39 Ayat (1) KUHAP yang salah satu yang dimaksud barang bukti adalah benda dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Bukti dalam perkara ini berupa:

- Ciu 46 (empat puluh enam) jrigen;

---

<sup>16</sup> Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 15.

- Minuman alkohol Anggur Merah Orang Tua 54 (lima puluh empat) botol;
  - Minuman alkohol Congyang 43 (empat puluh tiga) botol;
  - Minuman alkohol Ice Land 39 (tiga puluh sembilan) botol;
  - Minuman alkohol Vodka MH Putih 44 (empat puluh empat) botol;
  - Minuman alkohol Vodka MH Hitam /Whisky 77 (tujuh puluh tujuh) botol;
  - Minuman alkohol Kolesom 11 (sebelas) botol;
  - Minuman alkohol Ketan Hitam 5 (lima) botol;
  - Minuman alkohol Anggur Merah merk Kawakawa 4 (empat) botol;
  - Minuman alkohol Anggur Putih 5 (lima) botol;
  - Minuman alkohol Jameson 3 (tiga) botol;
  - Minuman alkohol Martel 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Hennessy 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Black Label 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Red Label 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Chivas 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Singleton 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Glenfiddich 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Smirnoff 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Captain Bestie 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Ciu kemasan botol plastik 145 (seratus empat puluh lima) botol;
  - Ciu Bekonang 60 (enam puluh) botol.
- f. Pasal-Pasal Pemidanaan

Pasal-pasal yang termuat dalam Perkara Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg yaitu dalam tuntutan nya

penyidik selaku kuasa penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dakwaan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 dengan tuntutan oleh penuntut umum untuk diputus seadil-adilnya dengan merujuk Pasal 10 Ayat (1) dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa pertimbangan yuridis yang termuat dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg sudah tepat, sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol. Fakta-fakta yang didapatkan tersebut menjadi dasar keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol. Putusan tersebut telah mencakup seluruh hal yang diperlukan dalam memutus perkara, termasuk dakwaan penuntut umum, tuntutan, keterangan saksi, serta barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang melatarbelakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti kondisi terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal tersebut termuat dalam Pasal 54 Angka (1) Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan<sup>17</sup>

*“(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:*  
*a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;*  
*b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;*  
*c. Sikap dan batin pelaku;*  
*d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;*  
*e. Cara melakukan Tindak Pidana;*  
*f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;*  
*g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana,*  
*h. Pengaruh pidana terhadap terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;*  
*i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;*  
*j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau*  
*k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol adalah karena sebelumnya usahanya bangkrut atau hancur akibat pandemi Covid-19, sehingga pelaku kehilangan pekerjaannya dan memilih memperdagangkan minuman beralkohol.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat perbuatan Terdakwa, pemebeli atau korban dapat terkena dampak negatif mulai dari

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Hakim Sularko S.H Tanggal 16 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Temanggung.

masalah kesehatan, sanksi hukum akibat membeli minuman beralkohol, dampak buruk apabila pembeli masih dibawah umur terhadap perkembangan fisik dan mental, serta dampak sosial terutama dari masyarakat yang memandang negatif tentang konsumsi alkohol.

c. Keadaan Terdakwa

Terdakwa merupakan seorang laki-laki yang berusia 40 tahun. Terdakwa mengalami kebangkrutan pada usahanya akibat pandemi Covid-19 sehingga terdakwa memperdagangkan minuman beralkohol. Meskipun sebenarnya terdakwa masih bisa mencari pekerjaan lain namun memilih memperdagangkan minuman beralkohol.<sup>18</sup>

Pekerjaan terdakwa dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg yaitu wiraswasta, namun mengalami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19. Terdakwa memilih membangun perekonomiannya kembali dengan memperdagangkan minuman beralkohol. Padahal walaupun tidak memperdagangkan minuman beralkohol keadaan ekonominya masih terbilang cukup.<sup>19</sup> Keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintahan Kab. Temanggung dalam program pemberantasan miras. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui secara terus terang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*,

merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana terdakwa. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdakwa dinyatakan bersalah dan perbuatannya harus dijatuhi sanksi pidana. Hakim menentukan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang dan/atau badan hukum

Unsur ini bermakna bahwa yang melakukan tindak pidana bisa seseorang dan badan hukum atau badan hukum. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg yang dimaksud unsur tersebut adalah terdakwa berinisial (S).

2. Unsur dilarang memproduksi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 *kecuali* untuk kegiatan keagamaan.

Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg mempertimbangkan terdakwa telah melanggar Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol, dibuktikan dengan adanya barang bukti yang terdakwa simpan berupa minuman beralkohol yang dikelompokkan sesuai dengan golongannya. Terdakwa memperdagangkan minuman beralkohol tidak untuk kegiatan keagamaan

namun sebagai mata pencaharian terdakwa. Perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur diatas dengan demikian maka unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan terdakwa.

Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan pada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Gustav Radbruch dalam mewujudkan tujuan hukum menggunakan asas prioritas yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim Sularko S.H dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2024 mengatakan bahwa tidak mudah mengakomodir tiga tujuan tersebut. Namun, jika terjadi perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan hakim wajib mengutamakan keadilan sesuai dengan Pasal 53 Angka (2) Angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>20</sup>

Untuk dapat mengidentifikasi tiga asas tersebut. Penulis menjabarkan fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan beserta barang bukti dan sanksi dalam putusan Putusan Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg sebagai berikut:

1. Barang bukti yang didapatkan berupa:
  - Ciu 46 (empat puluh enam) jrigen;
  - Minuman alkohol Anggur Merah Orang Tua 54 (lima puluh empat) botol;
  - Minuman alkohol Congyang 43 (empat puluh tiga) botol;
  - Minuman alkohol Ice Land 39 (tiga puluh sembilan) botol;

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Hakim Sularko S.H Tanggal 16 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Temanggung.

- Minuman alkohol Vodka MH Putih 44 (empat puluh empat) botol;
- Minuman alkohol Vodka MH Hitam /Whisky 77 (tujuh puluh tujuh) botol;
- Minuman alkohol Kolesom 11 (sebelas) botol;
- Minuman alkohol Ketan Hitam 5 (lima) botol;
- Minuman alkohol Anggur Merah merk Kawa-kawa 4 (empat) botol;
- Minuman alkohol Anggur Putih 5 (lima) botol;
- Minuman alkohol Jameson 3 (tiga) botol;
- Minuman alkohol Martel 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Hennessy 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Black Label 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Red Label 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Chivas 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Singleton 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Glenfiddich 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Smirnoff 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Captain Bestie 2 (dua) botol;
- Minuman alkohol Ciu kemasan botol plastik 145 (seratus empat puluh lima) botol;
- Ciu Bekonang 60 (enam puluh) botol.

Jumlah barang bukti pada putusan tersebut berjumlah 508 botol minuman beralkohol berbagai merk dan 46 jerigen minuman beralkohol berjenis ciu.

2. Keuntungan terdakwa berkisar antara Rp.5.000 sampai dengan Rp. 25.000 perbotol. Terdakwa dalam menyatakan dalam satu bulan dapat menjual sebanyak 30-60 botol. Pelaku berjualan minuman beralkohol selama 3 (tiga) bulan.

3. Motif terdakwa memperdagangkan minuman beralkohol yakni usaha mengalami kebangkrutan saat pandemi, yang kemudian dijadikan sebagai sumber pencaharian dan bukan untuk kegiatan keagamaan, dengan kondisi terdakwa yang mampu mencari pekerjaan lain.
4. Putusan Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg dijatuhi sanksi pidana dengan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pertama, asas keadilan. Keadilan bukanlah berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu ilmu untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia dengan manusia lainnya sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan apa yang menjadi hak nya sesuai dengan prestasi dan beban kewajiban menurut hukum dan moral.<sup>21</sup>

Keadilan dalam perkara ini kurang diperhatikan oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg seolah mengabaikan pertimbangan non yuridis pelaku dalam Pasal 54 Angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang KUHP, disebutkan:

- “(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:*
- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;*
  - b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;*
  - c. Sikap dan batin pelaku;*
  - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;*

---

<sup>21</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 106.

- e. Cara melakukan Tindak Pidana;*
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;*
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana,*
- h. Pengaruh pidana terhadap terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;*
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;*
- j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau*
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”*

Hakim bahwasanya kurang memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, dalam perkara ini keadaan ekonomi terdakwa dikatakan mampu tanpa harus memperdagangkan minuman beralkohol, penemuan jumlah barang bukti yang besar menandakan terdakwa dapat membeli minuman alkohol tersebut dengan jumlah modal yang besar untuk dijual kembali, yang dapat diartikan bahwa terdakwa sebenarnya cukup untuk membangun usaha lain namun memilih memperdagangkan minuman beralkohol. Keuntungan terdakwa berkisar antara Rp.5.000 sampai dengan Rp. 25.000 perbotol. Terdakwa dalam menyatakan dalam satu bulan dapat menjual sebanyak 30-60 botol.

Kedua, Motif terdakwa memperdagangkan minuman beralkohol yakni usaha mengalami kebangkrutan saat pandemi, yang kemudian dijadikan sebagai sumber pencaharian dan bukan untuk kegiatan keagamaan, dengan

konsdisi terdakwa yang mampu mencari pekerjaan lain.<sup>22</sup> Pertimbangan ini harusnya menjadikan alasan yang memberatkan terdakwa sehingga penjatuhan sanksi denda dapat dinaikkan.

Ketiga, Dampak negatif akibat minuman beralkohol kepada konsumen atau korban juga akan bertambah jika semua minuman beralkohol terjual terutama kepada anak dibawah umur. Tidak hanya merusak jiwa dan kesehatan badan, namun dapat merusak generasi yang akan datang.

Putusan Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg dijatuhi sanksi pidana dengan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan ketentuan maksimal dalam Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 adalah denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan.

Ketentuan sanksi pidana putusan tersebut bersifat alternatif. Tujuan alternatif sanksi pidana untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi, efektif, dan sesuai dengan keadaan pelaku, serta mengurangi beban sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Sehingga terdakwa bebas menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan keadaan terdakwa.<sup>23</sup> Mempertimbangkan perkara pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol dikategorikan pidana cepat, pidana denda lebih diutamakan karena lebih efektif tanpa harus merampas kebebasan pelaku dan pidana

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Hakim Sularko S.H Tanggal 16 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Temanggung.

<sup>23</sup> *Ibid.*

denda lebih diutamakan untuk mencegah masalah kepadatan dilembaga pemasyarakatan.

Hakim menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan bentuk kesalahan terdakwa, motif, kondisi, sikap batin dan dampak bagi masyarakat akibat dari perbuatan terdakwa.<sup>24</sup> Pemberian sanksi kurungan sudah sesuai dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Sedangkan pemberian sanksi denda pada Putusan Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dirasa hukuman denda terlalu ringan. Bahwasanya hakim dapat memaksimalkan denda terdakwa dengan jumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena pemberian sanksi maksimal pada pidana kurungan. Sehingga tidak mengalami ketimpangan dalam penorepan alternatif pidana.

Jika dilihat dari segi dampak negatif dari minuman beralkohol yang terdakwa jualbelikan. Sanksi dalam KUHP dapat ditetapkan beserta penggabungan dari sanksi dari perda dengan jumlah yang lebih besar mengingat dampak negatif dari minuman beralkohol tidak dapat digantikan lagi dengan jumlah nominal denda. Pemerintah seharusnya berupaya menaikkan sanksi yang terdapat dalam KUHP dan perda sebagaimana mengikuti mata uang mengalami inflasi.

Dari perbedaan pemberian sanksi pada putusan tersebut dikhawatirkan terjadi disparitas putusan yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain, serta menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan secara konsisten.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Hakim Sularko S.H Tanggal 16 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Temanggung.

<sup>25</sup> Arianto, "Disparitas Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)", *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4, No.4 November 2020.

Kedua, kemanfaatan. Kemanfaatan diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penagakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>26</sup>

Kemanfaatan hukum dalam perkara ini belum terpenuhi. Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg yang dirasa terlalu ringan menjatuhkan sanksi benda mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan pemidaan. Tercantum dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan

*“Pemidanaan bertujuan:*

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;*
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan*
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”<sup>27</sup>*

---

<sup>26</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 110.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pertimbangan yang memberatkan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam program pemberantasan miras. Perbuatan terdakwa juga dapat menimbulkan rusaknya kesehatan baik fisik maupun moral yang meresahkan masyarakat sebagai efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Hakim Sularko S.H mengatakan bahwa tidak ada hakim yang dapat menangkan seorang jera atau tidak. Meskipun tujuan pemidanaan menimbulkan efek jera bagi pelaku (prefensi khusus) dan menimbulkan efek jera bagi orang lain (prefensi umum)<sup>28</sup>. Penjatuhan sanksi denda pada perkara ini dianggap terlalu ringan sehingga dikhawatirkan tidak dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan orang lain untuk melakukan perbuatan serupa.

Ketiga, kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum biasanya dapat diwujudkan dalam praktik kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan yang sudah diterima sebagai hukum dan peraturan perUndang-undangan.<sup>29</sup>

Kepastian hukum dalam perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg dimana terdakwa dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Hakim Sularko S.H Tanggal 16 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Temanggung.

<sup>29</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 115.

memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) Perda Kabupaten Temanggung tentang Minuman Beralkohol. Hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Penulis berpendapat kepastian hukum sudah terpenuhi sebab sesuai dengan ancaman pidana dalam Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol yaitu kurungan maksimal 3 (tiga) bulan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol Dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg**

Istilah Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jarīmah*. *Jarīmah* adalah melakukan maupun tidak melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan itu dilarang oleh Allah dan diancam dengan *hudūd* dan hukuman *ta'zīr*. *Jarīmah* diklasifikasikan menjadi tiga *jarīmah hudūd*, *jarīmah qiṣās/diyat*, *jarīmah ta'zīr*. Ketiganya memiliki ketentuan dan hukuman (*'uqūbah*) yang berbeda sesuai dengan jenis tindak pidana.

*Jarīmah hudūd* adalah *jarīmah* yang diancam hukuman *ḥad*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan secara pasti dan tegas mengenai ancaman dan jumlahnya yang bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau diganti, dan menjadi hak Allah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 5.

adapun tindak pidana yang di kategorikan dalam *jarīmah ḥudūd* meliputi *jarīmah* meminum *khamr*, zina, menuduh zina, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad.

*Jarīmah qiṣās/diyat* adalah *jarīmah* yang dihukum dengan hukuman yang sepadan (*qiṣās*) atau hukuman denda (*diyat*) ganti rugi yang sudah ditentukan namun dikategoriksn sebagai hak manusia.<sup>31</sup> *Diyat* dapat diberikan kepada korban atau ahli warisnya berdasarkan jumlah kecilnya *jarīmah* yang diperbuat. *Qiṣās/diyat dapat* berlaku bagi tindak pidana membunuh dan menganiaya baik pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan tidak sengaja, dan pelukaan tidak sengaja.<sup>32</sup>

*Jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang diancam satu atau lebih hukuman yang bersifat pemberian pengajaran atau semacamnya yang hukumannya tidak ditentukan dan pemberian hukuman diserahkan kepada (*ulil amri*).<sup>33</sup> *Ulil amri* dapat dimaksud sebagai penguasa atau hakim atau sejenisnya.

Meminum minuman beralkohol atau *khamr* dalam hukum pidana Islam dikategorikan dalam *Jarīmah as-Syurbu*. *Jarīmah as-Syurbu* yaitu minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa *khamr* ataupun selain *khamr* yang terbuat dari perasan anggur, madu, kurma, gandum, atau bahan yang lainnya. Hukum meminum *khamr* menurut Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad, jika pelaku meminum sesuatu yang memabukkan, baik sedikit atau banyak dan baik dari bahan anggur atau lainnya. Sedangkan menurut Abu

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>32</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Amzah,2016),6.

<sup>33</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 6.

Hanifah apabila tidak terpenuhi unsur pertama, maka tidak haram.<sup>34</sup>

Seseorang dapat dikatakan melakukan *jarīmah as-syurbu* jika sudah memenuhi unsur-unsur dalam *jarīmah as-syurbu*. Unsur-unsur tersebut yaitu meminum *khamr* dan adanya niat melawan hukum. Hukum meminum *khamr* secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis sehingga dikategorikan dalam *jarīmah hudūd*. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 90 disebutkan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Ma'idah [5]: 90)<sup>35</sup>

Makna Q.S Al-Maidah ayat 90 menurut *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi berdasarkan redaksi teksnya sebagai berikut<sup>36</sup>

- a. Kata (*al-khamru*) adalah minuman yang dapat memabukkan yang dapat menutupi akal sehat. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Abu Hanifah

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>35</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2024, <https://qur'an.kemenag.go.id>

<sup>36</sup> Thias Arisiana dan Eka Prasetiawati, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* Volume 4, Nomor 2, Desember 2019, 253-255.

membatasinya pada air anggur yang diolah hingga mengandung alkohol haram hukumnya untuk diteguk sedikit atau banyak. Apaun selain air anggur, seperti perasan buah lain yang mengandung alkohol dan berpotensi memabukkan tidak dimaknai sebagai *khamr*.

Pendapat ini ditolak oleh ulama bermadzhab lain yakni Imam Maliki, Imam Syafi’I, dan Imam Hambali. Mereka berpendapat apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal lalu memabukkan baik itu dari perasan buah anggur, kurma, gandum atau buah lainnya. Maka ia adalah *khamr*.

- b. Kata (*maysir*) berasal dari kata (*yusr*) yang berarti mudah. Nama *maysir* atau judi dimaknai pelaku memperoleh harta dan kehilangan harta dengan mudah. Dari segi hukum adalah segala macam aktifitas yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan materi sebagai taruhan.
- c. Firman Nya (*fajtanibuuhu*) yang memiliki arti hindarilah ia, mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek kemanfaatan. Menurut Al-Qurthubi bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak diperbolehkan dijual, atau tidak diperbolehkan menjadi obat. Menurut Tahir Ibn ‘Asyur seorang pakar tafsir kontemporer menjauhi hal-hal tersebut adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai sifat larangan itu.

Menjauhi *khamr* adalah menjauhi dari segi meminumnya. Menjauhi perjudian dari segi taruhannya. Menjauhi berhala dari segi penyembelihan atas namanya. Menjauhi anak panah dari segi menggunakannya sebagai

alat berundi nasib. (*La'allakum tuflihun*) agar kamu mendapatkan keberuntungan.<sup>37</sup>

Para ulama berpendapat mengenai kadar hukuman bagi peminum *khamr*. Hal ini disebabkan karena dalam Al-Qur'an tidak menentukan hukuman secara jelas dan pasti. Di samping itu, karena eksekusi hukuman peminum *khamr* di masa Nabi bervariasi, yang tidak lebih dari 40 kali hukuman cambuk. Sementara pada masa kekuasaan Umar atas saran 'Abd al-Rahman bin 'Auf peminum *khamr* dihukum cambuk sebanyak 80 kali.<sup>38</sup> Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Ali RA berkata

جَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ  
وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

“Rasulullah SAW mencambuk peminum *khamar* sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai.”(HR.Muslim).<sup>39</sup>

Minuman beralkohol atau *khamr* tidak hanya dilarang untuk diminum, tetapi juga dalam arti lain yang melibatkan penggunaan atau interaksi dengan *khamr*. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ بَعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا،  
وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَرِهَا،

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, 256.

<sup>39</sup> Ali r.a, *Sahih Muslim*, (Beirut: Darussalam Dar al-Ma'arif 1990), jilid 2, hadis nomor 1706.

وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا

“*Khamr dilaknat pada sepuluh hal; (1) pada zatnya, (2) pemerasnya, (3) orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) pembawanya, (7) orang yang meminta orang lain untuk membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, (9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya*”.<sup>40</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat sepuluh orang yang terlibat dengan *khamr* baik langsung maupun tidak langsung. Hadis ini menekankan bahwa dosa terkait *khamr* tidak hanya diberikan kepada orang yang meminumnya, tetapi juga kepada siapa saja yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau orang yang membantu dalam penyebaran *khamr*.

Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg merupakan tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol. Tindak pidana yang berkaitan dengan dengan *khamr*. Dalam kasus tersebut, terdakwa sengaja melakukan perbuatannya untuk memperbaiki perekonomian yang hancur akibat pandemi Covid-19. Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum positif maupun hukum Islam, dikarenakan yang diperjual belikan terdakwa berupa *khamr* yaitu minuman yang hukumnya haram karena memabukkan. Memperjualbelikan benda-benda memabukkan adalah haram hukumnya sehingga uang yang dihasilkan menjadi haram, karena sama dengan mengambil harta dengan jalan batil melalui transaksi yang terlarang salah

---

<sup>40</sup> Abdullah Ibnu Umar, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Muassarah ar-Risalah, 1990) vol.9, 290.

satunya memperdagangkan minuman beralkohol atau *khamr*.<sup>41</sup> Disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”*(Q.S Al-Baqarah [2]:168)<sup>42</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya seluruh umat manusia diperintah Allah untuk memanfaatkan dari seluruh yang ada di bumi dalam keadaan yang halal, yaitu yang dihalalkan untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan bukan dari rampasan maupun curian, bukan yang diperoleh dari transaksi bisnis yang diharamkan, dan bukan dari zat yang kotor. Allah memerintahkan umat manusia untuk mengikuti perintah-Nya dan melarang manusia untuk mengikuti langkah setan agar umat manusia tidak menjadi penghuni neraka dan mengalami kerusakan.

Rasulullah menegaskan bahwa segala sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan adalah haram diperjualbelikan dan haram menikmati hasilnya.<sup>43</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari

---

<sup>41</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 432.

<sup>42</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2024, <https://qur'an.kemenag.go.id>

<sup>43</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, terj.* Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta: Republika Penerbit,2018), cet. 1, 214.

dan Muslim dari Jabir yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda<sup>44</sup>

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْحَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ

“sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala”.<sup>45</sup>

Perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* jika memenuhi unsur-unsur *jarimah*, yaitu<sup>46</sup>:

a. Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*)

Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* apabila sebelumnya telah ada *nash* atau Undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dalam perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg, terdakwa secara sah telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Perda Kabupaten Temanggung tentang Minuman Beralkohol yaitu perbuatan menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol. *Al-rukn al-syar'i* dalam perkara ini yaitu termasuk dalam perbuatan bertransaksi (memperdagangkan) barang yang haram yaitu *khamr* untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan tersebut dilarang oleh Al-Qur'an dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90.

b. Unsur materiil (*al-rukn al-madi*)

Unsur materiil (*al-rukn al-madi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku *jarimah* untuk bisa dipidana apabila pelaku benar-benar telah terbukti

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Bukhari, *Al-Buyû'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hadis nomor 2236.

<sup>46</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Amzah,2016), 26-28

melakukan perbuatan tersebut. Pembuktian dalam *jarīmah* meliputi<sup>47</sup>

- 1) Adanya dua orang saksi. Dalam perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg terdapat dua orang saksi yang merupakan tetangga ruko tempat terdakwa berdagang dan salah satu anggota ormas. Kedua saksi tersebut sudah memenuhi syarat dalam hukum pidana Islam.
- 2) Pengakuan dari pelaku sendiri. Dalam perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan. Terdakwa mengakui secara terang terang bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang berlaku dan terdakwa mengaku menyesal. Maka dari itu prngakuan terdakwa sah dalam syarat *al-rukṅ al-madi*.
- 3) *Qarīnah*. *Qarīnah* adalah suatu hal atau tanda yang tidak nyata, tetapi dihadirkan di pengadilan untuk menghubungkan atau mengaitkan satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. *Qarīnah* dapat dimaknai sebagai barang bukti yang dapat menjadikan petunjuk alat bukti.<sup>48</sup> Dalam perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg petunjuk yang didapatkan yaitu:
  - Ciu 46 (empat puluh enam) jerigen;
  - Minuman alkohol Anggur Merah Orang Tua 54 (lima puluh empat) botol;
  - Minuman alkohol Congyang 43 (empat puluh tiga) botol;

---

<sup>47</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 54.

<sup>48</sup> Lalu Hendri Nuriskandar, "Perbandingan Metode Pembuktian Secara Qarīnah di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia)", *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* ISSN: (P), 2775-8753 –(E), 2808-4462 Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2021), 151.

- Minuman alkohol Ice Land 39 (tiga puluh sembilan) botol;
  - Minuman alkohol Vodka MH Putih 44 (empat puluh empat) botol;
  - Minuman alkohol Vodka MH Hitam /Wisky 77 (tujuh puluh tujuh) botol;
  - Minuman alkohol Kolesom 11 (sebelas) botol;
  - Minuman alkohol Ketan Hitam 5 (lima) botol;
  - Minuman alkohol Anggur Merah merk Kawakawa 4 (empat) botol;
  - Minuman alkohol Anggur Putih 5 (lima) botol;
  - Minuman alkohol Jameson 3 (tiga) botol;
  - Minuman alkohol Martel 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Hennessy 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Black Label 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Red Label 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Chivas 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Singleton 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Glenfiddich 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Smirnoff 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Captain Bestie 2 (dua) botol;
  - Minuman alkohol Ciu kemasan botol plastik 145 (seratus empat puluh lima) botol;
  - Ciu Bekonang 60 (enam puluh) botol.
- c. Unsur moril (*al-rukn-al-adabi*)

Unsur moril (*al-rukn-al-adabi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat diminta pertanggung jawaban atau bisa dipersalahkan. Dalam perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg, terdakwa merupakan orang dewasa yang sudah balig, sehat secara mental maupun fisik, dan

secara sadar dan tanpa tekanan dalam melakukan perbuatan tersebut. Selain itu tidak adanya alasan pemaaf dan penghapus sehingga terdakwa harus tetap dipidana.

Berdasarkan paparan yang telah penulis sampaikan, dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg berupa menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Islam. Sehingga hal yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan *jarīmah*.

Tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan *khamr*. Akan tetapi, perbuatan tersebut tidak dapat diberikan sanksi *had* sebagaimana sanksi *jarīmah as-syurbu* karena perbuatan tersebut belum memenuhi unsur *jarīmah as-syurbu* yaitu meminum *khamr* dan pembuktian *jarīmah as-syurbu*. Untuk dapat dihukum *had jarīmah as-syurbu* jika seseorang telah meminum *khamr* dengan dilakukan secara sadar dan sengaja serta mengetahui minuman yang diminum adalah *khamr*.<sup>49</sup> Dengan demikian, tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol pemberian sanksi *had* beralih ke hukuman *ta'zīr*. Adapun memperdagangkan minuman beralkohol dijatuhi hukuman *ta'zīr* sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) *Jarīmah hudūd* dan *qisās diyat* yang mengandung unsur *syubhat* (samar) atau tidak memenuhi syariat sebagaimana diatas, baik samar dalam perbuatan, orang yang melakukan, dan situasi serta kondisi atau empat peristiwa

---

<sup>49</sup> Ghina Aulia Rizky, dkk., “Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Volume 1 No. 2 Juni 2024, 209.

<sup>50</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 77.

itu terjadi. Akan tetapi perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan maksiat.

- 2) Jarīmah yang jenisnya ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya oleh syariat diserahkan kepada penguasa;
- 3) Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim atau pemimpin (*ulil amri*) demi terealisasikan kemaslahatan umat.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *fiqhul Islama wa adillatuhu* mengenai memperdagangkan minuman beralkohol, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri RA, Rasulullah bersabda

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

“*Sesungguhnya sesuatu yang Allah SWT mengharamkan meminumnya, maka dia juga mengharamkan menjualnya.*”<sup>51</sup>

Dari hadis diatas memperdagangkan minuman beralkohol adalah haram, berbisnis barang haram berarti membantu tindakan kemaksiatan, dan transaksi jual beli yang dilakukan menjadi batal dan tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, berdasarkan pendapat para *fuqaha* sepakat bahwa hukum memperdagangkan *khamr* termasuk dalam perbuatan haram, namun dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Hukuman tersebut bisa dengan kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan dikenai sanksi berupa denda dan bentuk *ta'zīr* lainnya sesuai dengan kebijakan hakim yang menurutnya dapat memberikan

---

<sup>51</sup> Ahmad, Muslim dkk, *Nailul Awthaar*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyah), juz 8, 169.

efek jera baik bagi pelaku dan orang lain supaya tidak berbuat kejahatan dan kemungkaran.<sup>52</sup>

Prinsip penjatuhan *ta'zīr* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya. Tujuan tersebut untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat umum sesuai kebutuhan dan perkembangan.<sup>53</sup> Berikut jenis-jenis *ta'zīr* berdasarkan bentuknya<sup>54</sup>:

a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Sanksi hukuman mati diberikan kepada pelaku dengan syarat melakukan perbuatan maksiat tersebut secara berulang-ulang. Seperti, mencuri berulang kali, menghina nabi beberapa kali oleh kafir dzimmi, orang yang membuat kerusakan di bumi dan lain sebagainya.

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Sanksi hukuman mati diberikan kepada pelaku dengan syarat melakukan perbuatan maksiat tersebut secara berulang-ulang. Seperti, mencuri berulang kali, menghina nabi beberapa kali oleh kafir dzimmi, orang yang membuat kerusakan di bumi dan lain sebagainya.

b. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan juga bisa menjadi hukuman tambahan. Pada dasarnya hukuman penjara memiliki tujuan agar pelaku terbatas dalam melakukan perbuatan. Hukuman pengasingan, hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang

---

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7 terj.* Darul Fiqir, (Jakarta: Gema Insani) 1985, 461.

<sup>53</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 594.

<sup>54</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 95-110

dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelaku diasingkan.

c. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman *ta'zīr* menjadi tiga, yaitu menghancurkan (*al-itlaf*), mengubahnya (*at-taghyir*), dan memilikinya (*at-tamlīk*)

d. Sanksi *ta'zīr* dalam bentuk lain

Hukuman *ta'zīr* selain bentuk diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya yaitu, peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman secara terbuka.

Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg dengan pidana denda swjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan barang bukti berupa minuman beralkohol untuk dimusnahkan. Penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan konsep *ta'zīr*. Dalam putusan ini hukuman yang berkaitan dengan harta terdakwa yang berupa barang dagangan terdakwa yaitu minuman beralkohol dihukum (*al-itlaf*) dihancurkan.

Menurut Az-Zuhaili denda termasuk dalam hukuman *ta'zīr* bagi pelaku memperdagangkan minuman beralkohol. Namun, hukuman denda dalam ketentuan hukum pidana Islam diberikan kepada keluarga korban atau ahli warisnya bukan dibayarkan kepada negara. Dalam perkara terdakwa

denda dibayarkan kepada negara. Kemudian alternatif pidana kurungan masuk ke dalam sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Dengan demikian, Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu memberikan hukuman hukuman *ta'zīr* berupa hukuman pengambilan harta benda atau hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan dan dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023PN Tmg yang mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim menetapkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol. Terdakwa dijatuhi sanksi pidana dengan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hakim dalam menjatuhkan hukuman ini tidak menerapkan keadilan dan kemanfaatan dalam tiga tujuan hukum. Dimana pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti sebagai keadaan yang memberatkan. Selain itu, karena penjatuhan sanksi denda yang terlalu ringan dikhawatirkan tidak dapat memberikan efek jera bagi terdakwa maupun orang lain. Sehingga tujuan hukum pada manfaat tidak tercapai.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol dalam Putusan Nomor

3/Pid.C/2023/PN Tmg. Terdakwa melakukan perbuatan ini dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam *jarīmah*. Namun karena unsur dan pembuktiannya tidak terpenuhi dan jenis hukuman yang tidak ditetapkan secara spesifik oleh Al-Qur'an dan Hadis maka sanksi *ḥad* beralih ke *ta'zīr*, yaitu hukuman yang diserahkan kepada wewenang penguasa (*ulil amri*) atau hakim. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur *jarīmah* dalam hukum pidana Islam yaitu unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), unsur materiil (*al-rukn al-madi*), dan unsur moril (*al-rukn al-adabi*). Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg sudah sesuai dengan konsep hukuman *ta'zīr* yakni hukuman yang berkaitan dengan harta berupa pemusnahan (*al-itlaf*) serta sanksi denda atau hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang berupa pidana kurungan.

## **B. Saran**

1. Untuk aparat penegak hukum yaitu hakim dan pihak kepolisian. Bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana terkait perdagangan minuman beralkohol lebih memperhatikan kepada jumlah barang bukti tidak hanya kondisi terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi tujuan hukum. bagi pihak kepolisian untuk lebih sering melakukan operasi penertiban terkait minuman beralkohol karena perdagangan minuman beralkohol saat ini masih marak dan ilegal.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan untuk tidak terjerumus dalam dampak buruk minuman beralkohol. Selain dikarenakan tidak baik untuk tubuh serta jiwa,

dampak negatif akibat minuman beralkohol juga meresahkan masyarakat.

3. Untuk pembaca, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan, terutama dalam konsep memperdagangkan minuman beralkohol dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut terkait perbedaan syarat yang menjadikan larangan perdagangan minuman beralkohol dalam hukum positif dan hukum pidana Islam untuk meningkatkan epektifitas penerapan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Kitab

- Ahmad, Muslim dkk, *Nailul Awthaar*, Beirut: Al-Maktabah Al-‘Asriyah.
- Ali r.a, *Sahih Muslim*, Beirut: Darussalam Dar al-Ma’arif 1990, hadis nomor 1706.
- Az-Zuhaili ,Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7 terj.* Darul Fiqir, Jakarta: Gema Insani 1985.
- Bukhari , *Al-Buyû’* ,Beirut: Dar al-Fikr, hadis nomor 2236.
- Faruk (al), Asadulloh, *Hukum Pidana Islam Dalam Ssistem Hukum Islam* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Hasan, Mustofa and Ahmad, Beni Saebani, *Hukum Pidana Islam (FIQIH JINAYAH)*, ed. Tim Redaksi Pustaka Setia, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ibnu, Abdullah Umar, *Musnad Ahmad*, Beirut: Muassarah ar-Risalah, 1990.
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Amzah,2016.
- Jaya, Prianter Hairi, dkk., *Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia*, Malang: Intelegensia Intrans Publishing, 2019.
- Kadir, Abdul Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- M., Laila Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2015.

- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Nurul, Ratna Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sayyid, Muhammad Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4, terj.* Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republika Penerbit, 2018, cet. 1.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 Eds. Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suteki, dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, ed. Rajawali Pers, 1 cetakan, Depok: PT Raja Grafindi Persada, 2020.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ed.1, Cet. 1- - Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyudi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Jambatan, 2003.
- Wardi, Ahmad Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yanuar, Tofik Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangie Multi Usaha, 2022.

## **Jurnal/Karya Ilmiah**

- Adytia, Christian, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman” *Skripsi* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).
- Amanda, Shania Dowah, dkk, “*Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014,*” *LEX PRIVATUM* 13, no. 1 (2024).
- Arianto, “Disparitas Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)”, *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4, No.4, 2020.
- Arianto, Henry, “Peran Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”, *Lex Jurnalica* Volume 9 Nomor 3, Desember 2012.
- Arifin, Andi, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *Indonesian Journal of Law Research-Universitas Negeri Medan*, Vol 1 No 1, 2023.
- Arisiana, Thias dan Prasetiawati, Eka, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*”, *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Aulia, Ghina Rizky, dkk., “Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Volume 1 No. 2 Juni 2024.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat”, *Jurnal Advokasi* 8, no. 2, 2018.

- Evita, “Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP Ditinjau dari Hukum Pidana Islam” *Skripsi* (UIN Raden Fatah, 2019).
- Fernando, Youngky, Wasiska, Asti, “Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana” *Jurnal Ilmiah Manazir – Universitas Ibnu Chaldun*, vol.1, no.1, Desember 2023.
- G., Andre Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/Febr/2016.
- Hadi, Luqman ramadhan dan Laela, Sofa, “Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Miras) Oleh Pemprov DKI Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (KAMTIPMAS) di DKI Jakarta,” *Journal Evidence Of Law* 1, no. 3, 2022.
- Hendri, Lalu Nuriskandar, “Perbandingan Metode Pembuktian Secara Qarinah di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia)”, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* ISSN: (P), 2775-8753 – (E), 2808-4462 Vol. 1, No. 2 ,2021.
- Khairiah, “Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1, 2022.
- Manullang, E. Fernando M., “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-undang”, *Undang: Jurnal Hukum*, vol.5, no 2, 2022.
- Muhibin, M. Asshofa dkk, “Analisis Penerapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana”, *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 8, No. 1, 2022.

- Ningsih, Widya, Teresia. "*Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Dalam Lingkup Remaja.*" (2019).
- Pratomo, Herjuno , "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah." *Skripsi* (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022).
- Sungkar, Ali Abdul Razak, Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Mebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Kln)", *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 2, 2018.
- Syaifulloh, Ibad Arief, "Optimalisasi Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian di Persidangan", *Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, 2020.
- Tisa, Norri Lisada dan Setiyanto, Budi, "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kabupaten Bantul", *Recidive* Volume 4 No. 2, 2015.
- Vito, Risaldi Imani "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanggul)", *Artikel* (Universitas Muhammadiyah Jember, 2021).
- Wahyuni, Devi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi Bagi Penjual Minuman Beralkohol Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan Dan Labelisasi Minuman Beralkohol", *Skripsi* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

### **Undang-undang**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 1 Ayat (5), (6), (7).

Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Hakim Sularko S.H Tanggal 16 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Temanggung.

### **Website/Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pengadilan Negeri Temanggung", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses 11 Oktober 2024.

Kemendikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*”, 2024 ,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Transkrip Wawancara

#### Narasumber

Nama : Sularko, S.H

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Temanggung

Waktu : 16 Agustus 2024, Pukul 15.00

Tempat : Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1B, Jl. Jendral Sudirman No. 180, Cublikan, Kowangan, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah

No.	Pertanyaan (Penulis)	Jawaban (Hakim)
1.	Di Kabupaten Temanggung dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol menggunakan peraturan berupa Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol. Apakah faktor yang melatarbelakangi kabupaten Temanggung menerapkan aturan khusus tentang minuman beralkohol?	Penerapan khusus Perda karena faktor yang pertama ketertiban dan keamanan serta norma sosial dan agama. Peraturan tentang minuman beralkohol dalam KUHP belum terlalu spesifik sedangkan dalam Perda dirancang sebagai prioritas khusus dalam suatu wilayah sehingga dianggap lebih efisien, jelas untuk situasi yang dihadapi.
2.	Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang	Hakim memberikan pilihan sanksi bagi terdakwa untuk dijadikan

<p>minuman beralkohol dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023 PN Tmg terdakwa dijatuhi sanksi pidana denda berjumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Namun, pada Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Tmg terdakwa dijatuhi hukuman berupa denda Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan 15 (lima belas) hari dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol minuman beralkohol. Sedangkan barang bukti pada Nomor 3/Pid.C/2023 PN yang didapatkan tergolong</p>	<p>sebagai alternatif apabila terdakwa tidak dapat membayar denda digantikan dengan pidana kurungan. Dalam hal ini jika dibandingkan putusan satu dengan putusan lainnya terjadi fenomena yang dinamakan disparitas. Disparitas dalam putusan itu wajar terjadi karena setiap hakim bebas menentukan hukuman, apalagi hakimnya berbeda pada putusan tersebut dan kita menggunakan hukum <i>eropa continental</i> yang tidak menganut keputusan terdahulu. Hakim menjatuhkan sanksi sebagai parameter menggunakan Pasal 54 KUHP yang belum berlaku, ada itulah pokoknya. Yang paling menonjol menjadi perbedaan adalah riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku yang. Maka dari itu barang bukti dipertimbangkan setelah itu. Ya barang bukti tetap dipertimbangkan juga.</p>
--	---

	dalam jumlah yang besar. Mengapa hakim hanya menjatuhkan sanksi berupa denda 3 juta rupiah dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan?	Yang mengetahui kenapa dijatuhi hukuman segitu ya hakimnya berdasarkan pada bentuk kesalahan pelaku, motif kejahatan, dan sikap batin.
3.	Pada putusan tersebut, jumlah denda yang diberikan 3 juta rupiah tidak mencapai batas maksimal berjumlah 50 juta rupiah dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan 3 bulan (jumlah maksimal kurungan). Dalam hal ini mengapa demikian?	Dalam hal ini kembali ke keadaan ekonomi terdakwa. Ketika seorang terdakwa tidak mampu lebih baik dikurungan karena makan tidur dijagain. Jadi tergantung terdakwa mau pilih yang mana.
4.	Keterangan terdakwa bahwa alasan terdakwa berjualan minuman beralkohol dikarenakan usaha sebelumnya mengalami bangkrut atau hancur akibat pandemi Covid-19. Apakah terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain sehingga memperdagangkan minuman alkohol padahal terdakwa tahu	Sepertinya terdakwa sebenarnya mampu dalam perekonomian untuk namun lebih memilih untuk memperdagangkan minuman beralkohol. Kalau terdakwa tidak berjualanpun mampu. Sepertinya ada alasan lain yang melatar belakangi. Dapat digali lagi di riwayat hidup terdakwa.

	perbuatan tersebut melanggar Perda?	
5.	<p>Berdasarkan keterangan sanksi 2, sanksi melihat penjaga gedung sedang mengisi botol minuman keras. Namun, dalam putusan tersebut tidak terdapat keterangan dari penjaga gedung. Mengapa demikian?</p> <p>Dalam hal tersebut penjaga gedung dapat dilaporkan dan diadili karena telah membantu terdakwa dalam memperdagangkan minuman beralkohol?</p>	<p>Prinsipnya Pengadilan tidak bisa memilih dan memilah siapa yang menjadi terdakwa ataupun tersangka. Kecuali di UU Lingkungan hidup hakim bisa menetapkan sanksi lain sebagai tersangka. Dalam perkara seperti ini, digolongkan sebagai perkara biasa. Yang bisa memilih sebagai saksi ataupun terdakwa adalah pihak penyidik.</p>
6.	<p>Bagaimana dengan pemberian sanksi denda 3 juta rupiah dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 bulan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan? Dan apakah sudah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?</p>	<p>Sebenarnya tidak ada hakim yang bisa menangkan seseorang itu bisa jera atau tidak. Meskipun tujuan pemidanaan menimbulkan efek jera bagi pelaku (prefensi khusus) dan menimbulkan efek jera bagi orang lain juga (prefensi umum). Menurut hakimnya pasti sudah namun belum tentu terdakwa jera. Supaya menjadi jera diadopsi</p>

		<p>namanya program restoratif penjara.</p> <p>Jika dilihat dari asas keadilan, kemanfaatam dan kepastian hukum. Menurut pencetusnya Gustav Radbruch, prinsipnya susah bagi seorang hakim itu untuk mengakomodasi tiga asas tersebut. Karena keadilan dan kepastian hukum terutama itu seperti dua mata uang. Dan sebuah keputusan itu cenderung untuk mengikuti yang mana antara tiga prinsip tersebut.</p> <p>Namun, dalam KUHP terjadi perbedaan terhadap kepastian hukum dan keadilan. Hakim wajib mengutamakan keadilan. Untuk mengakomodir tiga asas tersebut dalam satu putusan itu susah. Karena keadilan dan kepastian hukum bertentangan. Pada prinsipnya seorang hakim itu berusaha untuk mencapai tiga asas ini namun kenyataan susah menggapai itu.</p>
--	--	---

7.	Bagaimana hambatan dan kesulitan dalam menangani kasus ini?	Kesulitannya hakim tidak tahu apakah terdakwa akan jera atau tidak atas sanksi yang sudah diberikan. Karena semua tergantung personality terdakwa. Jadi tidak menjamin efek jera dari sisi pelaku. Namun dari sisi hakim sudah berusaha untuk memenuhi tujuan pemidanaan.
----	---	---

## B. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2208/Un.10.1/K/PP.00.09/3/2023  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Ketua Pengadilan Negeri Temanggung kelas 1B**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Sabrina Ana Bellah**  
 N I M : 2002026111  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Temanggung, 06 April 2002  
 Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)  
 Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg)"**

Dosen Pembimbing I : Drs.H. Mohamad Solek, M.Ag.  
 Dosen Pembimbing II : Riza Fibriani, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*


Semarang, 28 Maret 2024

an Dekan,  
 Kabag. Tata Usaha,  
  
**Abdur Hakim**

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 (088802911560) Sabrina Ana Bellah

### C. Disposisi Pengadilan Negeri Temanggung

 <b>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA</b> <b>PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG</b> <small>Jl. Jend. Sudirman No. 180  Website : pn-temanggung.go.id, e-Mail : pn.temanggung@gmail.com</small>			
LEMBAR DISPOSISI			
TANGGAL REGISTER	01/04/2024	TK KEAMANAN	Biasa
NOMOR AGENDA	211/2024	TANGGAL PENYELESAIAN	
TANGGAL SURAT	28/03/2024		
NOMOR SURAT	B-2208/Un.10.1/KPP.00.09/3/2023		
PENGIRIM	Fakultas Syarifah dan Hukum Wonosobo		
KEPADA	Hakim		
RINGKASAN	Permohonan Izin Riset		
DISPOSISI	DITERUSKAN KEPADA	KETERANGAN	
Wakil Ketua Pengadilan NOVI WILJAYANTI, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum AGLUS DWI WIRAWAN, SH	TGL: 02/04/2024 WAKTU: 08:34:49 Untuk Ditindaklanjuti	
Panitera Muda Hukum AGLUS DWI WIRAWAN, SH		TGL: 02/04/2024 WAKTU: 08:34:49 Spr: M Yunus untuk ditindak lanjut	

Yth. Bp. Sularko

Untuk mendampingi  
mahasiswa tsb

Di 3/4 '24

## D. Surat Keterangan Riset



### PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

Jl. Jend. Sudirman No. 180

Telp. (0293) 491344 Fax. (0293) 491344

Website: pn-temanggung.go.id Email: pn.temanggung@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : 459 /KPN/W12.U27/HK/01.01/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVI WIJAYANTI, S.H., M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Sabrina Ana Bellah  
NIM : 2002026111  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Nomor B-2208/Un.10.1/K/PP.00.09/3/2023 tanggal 28 Maret 2024 perihal Izin Penelitian/Riset.

Bahwa tanggal 16 Agustus 2024 Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian untuk mendapatkan data dan informasi di Pengadilan Negeri Temanggung dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyimpan dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : **9 September 2024**  
Ketua Pengadilan Negeri Temanggung

**NOVI WIJAYANTI, S.H., M.H.**

## E. Dokumentasi Wawancara



## F. Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### P U T U S A N

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : SONY  
Tempat lahir : Temanggung;  
Umur/tanggal lahir : 28 Februari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Hutama ,Mudal,RT/RW 5/5 ,Desa Mudal  
Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung,  
Alamat KTP Alamat KTP Distrikan RT/RW : 02 /07  
,Desa/Keturahan Temanggung I Kecamatan  
Temanggung;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca surat Perintah Pelanggaran Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tanggal 25 November 2022 Nomor 300 /202/2022 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penyidik satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Temanggung selaku Kuasa Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 November 2022, Petugas Satpol PP Temanggung datang dan melakukan penertiban minuman beralkohol di kompleks pertokoan plasa Temanggung, tepatnya di blok D11 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman beralkohol sudah berjaln 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol dari Bupati;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya tersebut melanggar peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol;

Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg | 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, Faysal Amansyah Putra**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Perda Kab.Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
  - Bahwa saksi berjualan minuman kopi di Komplek Pertokoan Plasa Temanggung yang berdekatan dengan Gudang Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai gudang di Komplek Pertokoan Plasa Temanggung yang disewa atau gunakan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyimpan minuman beralkohol di gudang di Komplek Pertokoan Plasa Temanggung, tepatnya di blok D11 yang disewa atau gunakan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi yang dikira mempunyai / menyimpan minuman beralkohol di gudang di Komplek Pertokoan Plasa Temanggung oleh masyarakat, karena Saksi yang pertama membuka usaha ditempat tersebut, karena komplek tersebut awalnya terbengkalai atau mangkrak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Saksi, Samsul Ma'arif**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Perda Kab.Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
  - Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bersama anggota Muslim Fighter bersilaturahmi ke Move On Caffe Plasa milik Faisal, untuk diperingatkan supaya karaoke di lingkungan Plasa agar tidak digunakan sebagai tempat peredaran minuman beralkohol;
  - Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bersama anggota Muslim Fighter disela sela pembicaraan dengan Faisal selaku pemilik Move On Caffe, anggotanya menemukan gudang penyimpanan berbagai macam minuman beralkohol/miras tepatnya gudang di Komplek Pertokoan Plasa Temanggung blok D11;

Catatan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2023/PN Tmg | 2

Ditulis:

Kepetikan Mahkamah Agung Republik Indonesia diterbitkan untuk sekedar menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, kepastian dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Tulisan dalam hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemisahan bentuk-bentuk dengan alternatif dan kemungkinan informasi yang kami sampaikan, hal-hal yang tidak bisa kami peroleh dari media tersebut. Oleh itu tidak diperlukan tindakan apapun yang menuntut pada atau in-atau informasi yang sebelumnya ada, semua akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI terkait.  
Email: [keputusahan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusahan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-324 3243 (ext.314)

Halaman 2



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat menemukan minuman beralkohol/miras gudang tersebut saksi bertemu penjaga Gudang yang sedang mengisi botol-botol minuman keras, dan saat ditanyakan gugang dan minuman beralkohol/miras milik Terdakwa Sony;
  - Bahwa saksi juga menanyakan ke Faisal selaku pemilik Move On Caffe, yang tidak jauh dari gugang minuman beralkohol/miras juga menyatakan bahwa gugang blok D11 dan minuman beralkohol/miras tersebut milik Terdakwa Sony;
  - Bahwa Saksi melihat hal tersebut selanjutnya melaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran proses hukum selanjutnya;
- Dipersidangan dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 25 November 2022, Petugas Satpol PP Temanggung datang dan melakukan penertiban minuman beralkohol minuman beralkohol di kompleks pertokoan plasa Temanggung, tepatnya di blok D11 milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dari Distributor di wilayah Wonosobo untuk minuman jenis botol, dan dari Solo untuk jenis minuman cii;
  - Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman beralkohol sejak September 2022;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol dari Bupati;
  - Bahwa dalam satu bulan Terdakwa dapat menjual minuman beralkohol sebanyak 30-60 botol;
  - Bahwa keuntungan Terdakwa setiap penjualan minuman beralkohol setiap botolnya adalah antara Rp 5.000,- sampai dengan Rp.25.000,-
  - Bahwa alasan Terdakwa menjual minuman beralkohol karena sebelumnya usahanya bangkrut/hancur akibat pandemi;
  - Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya tersebut melanggar peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol;
  - Bahwa Terdakwa sanggup untuk mempertanggungjawabkan dimuka persidangan apabila suatu saat terdakwa mengulangi perbuatannya;

Selanjutnya Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan dikemukakan dan dianggap sudah cukup;

Selanjutnya Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan agar diputus seadil-adilnya;

Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, yang kemudian sidang diskors selama 10 (sepuluh) menit dan skors dicabut selanjutnya sidang di nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Catatan Putusan Nomor 3/Pid.CJ/2023/PN Tmg | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang riil dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri masih dimungkinkan terjadi permasalahan baik itu ketidakakuratan informasi yang disajikan, ketidaklengkapan data, dan ketidakjelasan data yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada data ini atau informasi yang berkaitan lainnya, mohon sampaikan kepada kami melalui saluran komunikasi Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau Telp: 021-32613261 ext. 2010.

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg**

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SONY  
Tempat lahir : Temanggung;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Februari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Hutama ,Mudal,RT/RW 5/5 ,Desa Mudal  
Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung,  
Alamat KTP Alamat KTP Distrikn RT/RW : 02 /07  
,Desa/Kelurahan Temanggung I Kecamatan  
Temanggung;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca surat Perintah Pelanggaran Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tanggal 25 November 2022 Nomor 300 /202/2022 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penyidik satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Temanggung selaku Kuasa Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 November 2022, Petugas Satpol PP Temanggung datang dan melakukan penertiban minuman beralkohol minum beralkohol di kompleks pertokoan plaza Temanggung, tepatnya di blok D11 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman beralkohol sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol dari Bupati;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya tersebut melanggar peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol;

Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg | 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sanggup untuk mempertanggungjawabkan dimuka persidangan apabila suatu saat terdakwa mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan memberikan keterangan tanpa ada tekanan dari pihak lain

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penyidik satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Temanggung dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 Ayat (1) Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang dan/atau badan hukum;
2. Dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu per satu;

Ad 1. *Unsur setiap orang dan/atau badan hukum.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa Sony, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad 2. *Unsur Dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas merupakan elemen-elemen perbuatan yang sifatnya alternative dan jika salah satu elemen telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol disebutkan: "Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan";

Catatan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2023/PN Tmg | 5

Direktori:

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling terlambat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami masih membutuhkan berbagai partisipasi lebih lanjut dengan adanya dan keberlaksanaan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan selalu kami evaluasi. Kami pun akan memajukan Indonesia dengan selalu peduli akan ini atau informasi yang sebelumnya ada, untuk ke depan kami berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [keasisten@mahkamahagung.go.id](mailto:keasisten@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-394 3242 ext.314

Hakaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 telah diatur tentang pengelompokan minuman beralkohol sesuai dengan golongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol kecuali untuk kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 25 November 2022, Petugas Satpol PP Temanggung datang dan melakukan penertiban minuman beralkohol minuman beralkohol di kompleks pertokoan plasa Temanggung, tepatnya di blok D11 milik Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat dan menemukan minuman beralkohol berbagai merk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah dapat diperoleh fakta barang bukti minuman beralkohol merk Minol Ciu 46(empat puluh enam) jrigen, Minol Anggur Merah Orang Tua 54(lima puluh empat) bt Minol Congyang 43(empat puluh tiga) bt Minol Ice Land 39 (tiga puluh Sembilan) bt, Minol Vodka MH Putih, 44(empat puluh empat) bt, Minol Vodka MH Hitam /Wiskey 77(tujuh puluh tujuh) bt, Minol Anggur Kolesom 11(sebelas) bt, Minol Ketan Hitam 5(lima) bt, Minol Anggur Merah Merk Kawa Kawa 4(empat) bt, Minol Anggur Putih 5(lima) bt, Minol Jameson 3(tiga) bt, Minol Martel 2(dua) bt, Minol Hennessy 2(dua) bt Minol Black Label 2(dua) bt, Minol Red Label2(dua) bt, Minol Chivas 2(dua) bt, Minol Singleton 2(dua) bt, Minol Glenfiddich 2(dua) bt, Minol Smirnoff 2(dua) bt, Minol Captain Bestie 2(dua) bt, Ciu kemasan botol plastic 145 (seratus empat puluh lima)bt, Ciu Bekonang 60(enam puluh) bt, yang dibeli oleh Terdakwa untuk dijual kembali kemasyarakat dan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menjual minuman beralkohol sudah berlangsung selama 3(tiga) bulan dan Terdakwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi salah satu elemen unsur diatas dan dengan demikian maka unsur diatas telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **menyimpan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan

Catatan Putusan Nomor 3/Pd.C/2023/PN Tmg | 6

Disclaimer:

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah suatu bentuk pemberitahuan informasi yang sah dan akurat sebagai bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk keperluan publik, berdasarkan dan sumber-sumber penelitian yang terdapat di dalamnya. Namun dalam hal ini, kami masih menganggap bahwa pemantauan bentuk-bentuk dengan akurat dan faktualnya informasi yang kami berikan, hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan update secara berkala. Kami juga akan memberikan informasi lebih lanjut kepada anda jika ada informasi yang berkaitan dengan ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) / No: 021-324 2443 ext 214.

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti minuman beralkohol merk Minol Ciu 46(empat puluh enam) jigen, Minol Anggur Merah Orang Tua 54(lima puluh empat) btl Minol Congyang 43(empat puluh tiga) btl Minol Ice Land 39 (tiga puluh Sembilan) btl, Minol Vodka MH Putih, 44(empat puluh empat) btl, Minol Vodka MH Hitam Whisky 77(tujuh puluh tujuh) btl, Minol Anggur Kolesom 11(sebelas) btl, Minol Ketan Hitam 5(lima) btl, Minol Anggur Merah Merk Kawa Kawa 4(empat) btl, Minol Anggur Putih 5(lima) btl, Minol Jameson 3(tiga) btl, Minol Martel 2(dua) btl, Minol Hennessy 2(dua) btl Minol Black Label 2(dua) btl, Minol Red Label 2(dua) btl, Minol Chivas 2(dua) btl, Minol Singleton 2(dua) btl, Minol Glenfiddich 2(dua) btl, Minol Smirnoff 2(dua) btl, Minol Captain Bestie 2(dua) btl, Ciu kemasan botol plastic 145 (seratus empat puluh lima)btl, Ciu Bekonang 60(enam puluh) btl, yang dilarang untuk diperjual belikan secara bebas tanpa ijin maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah Kab. Temanggung dalam program pemberantasan miras

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui teras terang ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sony tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Menyimpan dan/atau Memperdagangkan Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda

Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg | 7



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

#### 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Minol Ciu 46(empat puluh enam) jigen, Minol Anggur Merah Orang Tua 54(lima puluh empat) btl Minol Congyang 43(empat puluh tiga) btl Minol Ice Land 39 (tiga puluh Sembilan) btl, Minol Vodka MH Putih, 44(empat puluh empat) btl, Minol Vodka MH Hitam /Wisky 77(tujuh puluh tujuh) btl, Minol Anggur Kolesom 11(sebelas) btl, Minol Ketan Hitam 5(lima) btl, Minol Anggur Merah Merk Kawa Kawa 4(empat) btl, Minol Anggur Putih 5(lima) btl, Minol Jameson 3(tiga) btl, Minol Martel 2(dua) btl, Minol Hennessy 2(dua) btl Minol Black Label 2(dua) btl, Minol Red Label 2(dua) btl, Minol Chivas 2(dua) btl, Minol Singleton 2(dua) btl, Minol Glenfiddich 2(dua) btl, Minol Smimoff 2(dua) btl, Minol Captain Bestie 2(dua) btl, Ciu kemasan botol plastic 145 (seratus empat puluh lima)btl, Ciu Bekonang 60(enam puluh) btl,

#### Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Bangun Sagita Rambey, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sardiyanto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri Heri Kurniawan.S.AP. Penyidik satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Temanggung selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Sardiyanto, SH.

Bangun Sagita Rambey, S.H. M.H.

Catatan Putusan Nomor 3/Pid.CJ/2023/PN Tmg | 8

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama Lengkap : Sabrina Ana Bellah  
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 06 April 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Katekan RT 02/RW 02,  
Desa Katekan, Temanggung,  
Jawa Tengah.  
No. Hp : 088802911560  
Email : [bellasabrina021@gmail.com](mailto:bellasabrina021@gmail.com)

### **B. Pendidikan Formal**

1. 2008-2014 :SD N 3 Katekan, Temanggung
2. 2014-2017 :MTS N 1 Temanggung
3. 2017-2020 :SMA N 1 Parakan, Temanggung
4. 2020-sekarang :UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah

### **C. Pengalaman PPL**

1. Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas 1B
2. Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A